



Seri ke-97

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 10 dari 16: BAB HUDUD

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-97

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB HUDUD

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 29 Dzulhijjah 1446 – 25 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB HUDUD	6
Bab Had Pezina	6
Hikmah Disyariatkannya Hudud	7
Hadits 1048.....	10
Hadits 1049.....	12
Hadits 1050.....	16
Hadits 1051.....	17
Hadits 1052.....	21
Hadits 1053.....	26
Hadits 1054.....	27
Hadits 1055.....	28
Hadits 1056.....	30
Hadits 1057.....	32
Hadits 1058.....	35
Hadits 1059.....	39
Hadits 1060.....	41
Hadits 1061.....	43
Hadits 1062.....	46
BAB HAD QADZAF (TUDUHAN ZINA).....	49
Pendahuluan	49
Hadits 1063.....	50
Hadits 1064.....	52
Hadits 1065.....	54
Hadits 1066.....	55

BAB HUKUMAN PENCURIAN	57
Pendahuluan	57
Hadits 1067.....	58
Hadits 1068.....	60
Hadits 1069.....	60
Hadits 1070.....	67
Hadits 1071.....	68
Hadits 1072.....	73
Hadits 1073.....	75
Hadits 1074.....	79
Hadits 1075.....	81
Hadits 1076.....	83
Hadits 1077.....	85
BAB HAD PEMINUM KHAMAR DAN PENJELASAN TENTANG MINUMAN MEMABUKKAN.....	89
Pendahuluan	89
Hadits 1078.....	92
Hadits 1079.....	97
Hadits 1080.....	102
Hadits 1081.....	102
Hadits 1082.....	104
Hadits 1083.....	104
Hadits 1084.....	105
Hadits 1085.....	105
Hadits 1087.....	109
Hadits 1088.....	109
BAB TAKZIR	112

Pendahuluan	112
Hadits 1089.....	113
Hadits 1090.....	119
Hadits 1091	121
BAB HUKUM PENYERANG	124
Pendahuluan	124
Hadits 1092.....	124
Hadits 1093.....	126

KITAB HUDUD

Bab Had Pezina

Hudud adalah bentuk jamak dari "had", yang secara bahasa berarti: pencegah dan pembatas antara dua hal, yang mencegah tercampurnya satu dengan yang lain.

Secara syara', hudud adalah: hukuman-hukuman untuk mencegah jatuh ke dalam dosa serupa yang telah ditetapkan hukumannya. Hudud Allah Ta'ala dibagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Larangan-larangan yang dilarang Allah, seperti zina. Al-Quran menyebut hal ini dengan firman-Nya: "Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kalian mendekatinya" (Al-Baqarah: 187). Allah melarang perbuatan tersebut dan juga melarang sarana-sarana yang dapat menjerumuskan ke dalamnya.

Kedua: Batas-batas Allah Ta'ala yang dilarang untuk dilanggar, yang dimaksud adalah: segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk dilakukan, baik melalui kewajiban, anjuran, atau kebolehan. Pelanggaran terhadapnya adalah melampaui batas-batas tersebut. Al-Quran menyebut hal ini dengan firman-Nya: "Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kalian melanggarnya" (Al-Baqarah: 229).

Ayat ini turun berkaitan dengan orang yang melampaui apa yang dihalalkan Allah baginya berupa menahan istri dengan baik atau melepaskannya dengan ihsan. Jika ia menahan istri tanpa kebaikan atau melepaskannya tanpa ihsan, maka ia telah melampaui apa yang dihalalkan Allah baginya menuju apa yang diharamkan-Nya.

Ketiga: Yang dimaksud adalah hudud yang telah ditentukan kadarnya sebagai pencegah dari perbuatan haram, seperti had zina, had minum khamar, dan had pencurian. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada Usamah bin Zaid: "Apakah kamu memberikan syafaat dalam salah satu hudud Allah?" Yang dimaksud adalah had pencurian. Hudud ini

harus dilaksanakan sesuai kadar yang telah ditentukan, tanpa penambahan atau pengurangan.

Baik kiranya kami sebutkan dalam pendahuluan ini hadits agung berikut: Diriwayatkan oleh Daruquthni dan lainnya dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani RA

dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, mengharamkan hal-hal yang haram maka janganlah kalian melanggarnya, menetapkan batas-batas maka janganlah kalian melampauinya, dan diam tentang beberapa hal bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencarinya." Hadits ini dihasankan oleh An-Nawawi.

As-Sam'ani berkata: Hadits ini adalah dasar besar dari dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Barangsiapa mengamalkannya dengan menunaikan kewajiban, menjauhi larangan, berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan, dan meninggalkan pencarian terhadap hal yang tidak dijelaskan - maka ia telah memenuhi bagian-bagian keutamaan dan menunaikan hak-hak agama.

Sebagian ulama berkata: Nabi ﷺ telah merangkum agama dalam empat kalimat, lalu menyebutkan hadits tersebut.

Hudud yang bersifat pencegah telah ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama secara umum, serta dituntut oleh qiyas yang shahih, karena hudud merupakan balasan atas pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Ta'ala.

Hikmah Disyariatkannya Hudud

Hudud memiliki hikmah-hikmah mulia, makna-makna luhur, dan tujuan-tujuan mulia.

Oleh karena itu, hudud harus ditegakkan untuk tujuan pendidikan, pembersihan, dan pengobatan, bukan untuk balas dendam dan pembalasan, agar tercapai berkah dan kemaslahatan. Hudud merupakan nikmat besar dari Allah Ta'ala bagi makhluk-Nya. Bagi yang dihukum, hudud adalah pembersih

dari dosa maksiat dan penebus dari hukuman akhirat. Bagi dirinya dan orang lain, hudud berfungsi sebagai pencegah dari jatuh ke dalam kemaksiatan.

Hudud mencegah dan menghalangi penyebaran kejahatan dan kerusakan di bumi. Dengan menegakkannya, alam semesta menjadi baik, bumi menjadi makmur, ketenangan dan ketentraman terwujud, nikmat menjadi sempurna dengan terkalahkannya ahli kejahatan dan kerusakan. Dengan meninggalkannya - na'udzubillah - kejahatan akan menyebar, kerusakan akan bertambah, sehingga terjadi skandal dan keburukan yang membuat perut bumi lebih baik daripada permukaannya.

Tidak diragukan bahwa hudud merupakan hikmah dan rahmat Allah Ta'ala. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia adalah Pembuat syariat yang Maha Penyayang ketika mensyariatkan hudud, rahmat-Nya mendahului hukuman-Nya. Dia mengampuni anak-anak kecil, orang yang hilang akal, dan mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuan akan hakikatnya.

Allah juga mempersulit pembuktiannya. Dalam zina disyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan secara jelas terjadinya perbuatan keji tersebut, atau pengakuan dari pezina tanpa paksaan dengan tetap mempertahankan pengakuannya hingga hudud dilaksanakan.

Dalam pencurian, tidak ada hukuman potong tangan kecuali dengan bukti yang sempurna dan hilangnya keraguan, demikian juga hal-hal lain yang disebutkan dalam babnya masing-masing. Allah memerintahkan untuk menolak hudud dengan adanya keraguan. Semua ini agar taubat hamba tetap antara dirinya dengan Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Penyakit Defisiensi Imun Didapat "AIDS": Keputusan No. (82)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas pemimpin kami Muhammad penutup para nabi dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam konferensi ke-8 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dari tanggal 1-7 Muharram 1414 H bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Penyakit Defisiensi Imun Didapat AIDS".

Dan setelah mendengar diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut.

Memutuskan sebagai berikut:

1. Karena melakukan perbuatan keji zina dan homoseksual merupakan penyebab utama penyakit kelamin yang paling berbahaya adalah AIDS "Sindrom Defisiensi Imun Didapat", maka memerangi kemunkaran dan mengarahkan media serta pariwisata ke arah yang baik merupakan faktor penting dalam pencegahannya. Tidak diragukan bahwa komitmen terhadap ajaran Islam yang hanif, memerangi kemunkaran, memperbaiki perangkat media, mencegah film dan sinetron cabul serta mengawasi pariwisata - merupakan faktor-faktor dasar pencegahan penyakit-penyakit ini.

Dewan Majma' merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait di negara-negara Islam untuk mengambil segala langkah pencegahan AIDS dan menghukum siapa saja yang sengaja menularkan AIDS kepada orang lain. Majma' juga merekomendasikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk terus mengintensifkan upaya melindungi tamu-tamu Rahman dan mengambil langkah-langkah yang dipandang mampu melindungi mereka dari kemungkinan tertular penyakit AIDS.

2. Dalam hal salah satu pasangan suami istri tertular penyakit ini, maka ia harus memberitahu pasangannya dan bekerja sama dengannya dalam segala prosedur pencegahan.

Majma' merekomendasikan penyediaan perawatan bagi penderita penyakit ini. Penderita atau pembawa virus harus menghindari segala cara yang dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Sebaiknya juga disediakan

pendidikan bagi anak-anak pembawa virus AIDS dengan cara-cara yang sesuai. Wallahu a'lam.

Hadits 1048

١٠٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَشُدُّكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذِّنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani RA: "Bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan untukku dengan Kitab Allah.' Orang yang lain (yang lebih mengerti darinya) berkata: 'Ya, putuskanlah antara kami dengan Kitab Allah dan izinkanlah aku berbicara.' Nabi berkata: 'Katakanlah.' Ia berkata: 'Sesungguhnya anakku adalah seorang pekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa anakku wajib dirajam, lalu aku menebus darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka memberitahuku bahwa anakku wajib dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini wajib dirajam.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan antara kalian berdua dengan Kitab Allah. Budak wanita dan

kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Hai Unais, pergilah besok pagi kepada istri orang ini, jika ia mengaku maka rajamilah dia." (Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Unsyuduka billah:** Dengan fathah pada hamzah, nun sukun, kemudian syin dhumma mu'jamah, dari "nasyadahu": jika ia memintanya. Artinya: aku meminta kepadamu dengan nama Allah Ta'ala.
- **Illa qadhaita:** Dengan kasrah pada hamzah dan tasydid pada lam, alat pengecualian. Maknanya: aku tidak meminta darimu kecuali keputusan.
- **Afqah minhu:** Fiqh secara bahasa: pemahaman. Dari firman Allah Ta'ala: "Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku" (Thaha: 27-28). "Adalah lebih paham darinya": waw untuk menunjukkan keadaan. Kemungkinan ia lebih paham secara mutlak atau lebih paham dalam perkara ini.
- **'Asifan:** Dengan fathah pada 'ain muhmalah, kasrah pada sin muhmalah, kemudian ya dan fa muwawhah, dengan wazan fa'il bermakna maf'ul. 'Asif adalah: pekerja upahan yang diminta bantuan. Jamaknya: 'asafa dan 'asafah.
- **'Ala hadza:** Para ahli bahasa berkata: sesungguhnya ia berkata "'ala hadza" karena upah yang menjadi hak pekerja atas majikannya, berbeda jika ia berkata "'asifan li hadza" karena pelayanan dan pekerjaan yang menjadi hak majikan atasnya. Jadi "'ala hadza" adalah sifat yang membedakan "pekerja", upahnya tetap menjadi haknya.
- **Iftadaitu minhu:** Artinya: aku menyelamatkan anakku dari rajam dengan seratus kambing dan seorang budak.
- **Walidah:** Wanita muda dari kalangan budak.
- **La-aqdhiyanna bainakuma bi kitabillah:** Artinya: dengan hukum-Nya, karena dalam Al-Kitab tidak disebutkan rajam secara eksplisit.

- **Faqdi:** "Fa" adalah jawab syarat yang tersembunyi, artinya: jika kamu setuju dengannya dengan apa yang ia tawarkan kepadamu maka putuskanlah. Ia meletakkan kata membenaran di tempat syarat.
- **Taghrib 'am:** Taghrib adalah pengasingan ke tempat yang jauh. Makna syar'inya: membuang orang yang dihukum dari negerinya selama satu tahun penuh.
- **Ighdu ya Unais:** Ighdu dari: ghada yaghdu dengan ghain mu'jamah dari: ghuduw, yaitu pergi di waktu pagi. Ada yang berkata: yang dimaksud adalah pergi secara mutlak, artinya: pergilah kepadanya di pagi hari.
- **Unais:** Diminutif dari "Anas", yaitu Unais bin Adh-Dhahhak Al-Aslami. Nabi ﷺ menunjuknya untuk tugas ini karena ia dari suku yang akan ditegakkan hudud atas salah satu wanita mereka, dan suku tersebut memungkinkan pelaksanaan hudud jika yang melaksanakannya dari kalangan mereka sendiri.
- **Urjumha:** Rajam adalah: melempari dengan batu hingga mati, dan itu adalah hudud pezina yang muhsan.

Hadits 1049

١٠٤٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَيِّئًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jejaka dengan gadis: cambuk seratus dan pengasingan setahun. Janda dengan duda: cambuk seratus dan rajam." (Diriwayatkan Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Khudzuu 'anni:** Menunjuk kepada perkara yang telah tersembunyi urusannya dan tidak jelas penjelasannya, lalu diketahui jalannya dan jelas hukumnya.
- **Lahunna sabilan:** Jalan yang dimaksud dalam hadits ini adalah yang disebutkan dalam ayat An-Nisa: "Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanita kalian, maka persaksikanlah atas mereka empat orang di antara kalian, jika mereka bersaksi maka tahanlah mereka dalam rumah-rumah sampai mereka meninggal dunia atau Allah membuat jalan keluar bagi mereka" (An-Nisa: 15). Yaitu "jejak dengan gadis cambuk seratus dan pengasingan setahun, janda cambuk seratus dan rajam".
- **Al-Bikr:** Yang belum menikah, lawan dari thayyib, baik laki-laki maupun perempuan. Bikr adalah keperawanan wanita.
- **Al-Bikr bil-bikr:** Muftada, dan "jald mi'ah" adalah khabarnya, artinya: hudud zina bikr adalah cambuk seratus.
- **Ath-Thayyib:** Dengan wazan fa'il, isim fa'il dari "tsaba", berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pemakaiannya untuk wanita lebih banyak karena ia kembali kepada keluarganya dengan cara yang tidak seperti pertama, dan karena ia digauli setelah digauli sebelumnya, dari katanya: tsaba jika kembali.
- **Jald:** Dikatakan: jalada yajlidu jaldan. Jald adalah pukulan dengan cambuk, dinamakan jald karena pukulan mengenai kulit (jild).

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kekasaran orang Arab Badui karena jauh dari ilmu, hukum, dan adab; di mana ia meminta kepada yang tidak berkata berdasarkan hawa nafsu agar tidak memutuskan kecuali dengan Kitab Allah Ta'ala.
2. Kebaikan akhlak Nabi ﷺ, di mana beliau tidak memarahinya atas buruknya adabnya terhadap beliau.

3. Bahwa hudud pezina muhshan adalah rajam dengan batu hingga mati.
Muhshan adalah: orang yang telah bersetubuh secara qubul dalam pernikahan yang sah, dan ia merdeka lagi mukallaf.
4. Bahwa hudud pezina yang belum muhshan adalah seratus cambukan dan pengasingan setahun.
5. Bahwa tidak boleh mengambil ganti rugi untuk menggugurkan hudud, dan jika diambil maka itu termasuk memakan harta dengan batil.
6. Bahwa orang yang melakukan yang haram karena jahil atau lupa, tidak dihukum, tetapi diajarkan. Orang ini menebus hudud anaknya dengan seratus kambing dan seorang budak, mengira hal itu halal dan bermanfaat, maka Nabi ﷺ hanya memberitahu hukumnya dan mengembalikan kambing-kambingnya serta budaknya.
7. Dalam hadits terdapat kaidah syar'iyah umum, yaitu: "Barangsiapa melakukan sesuatu karena mengira adanya sebab, lalu ternyata tidak ada sebab, maka perbuatannya batal tidak dianggap, dan dikembalikan apa yang berdasarkan prasangkanya yang tidak terbukti".
8. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Yang benar bahwa izin bertasarruf terikat dengan akad-akad yang sah. Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Apa yang diambil dengan mu'awadhah (ganti rugi) yang fasid wajib dikembalikan dan tidak dimiliki.
9. Bahwa boleh mewakilkan dalam pembuktian hudud dan pelaksanaannya.
10. Bahwa hudud kembali kepada imam tertinggi atau wakilnya, dan tidak boleh dilaksanakan oleh selain keduanya.
11. Dijadikan dalil dari hadits bahwa cukup untuk menetapkan hudud dan melaksanakannya dengan pengakuan satu kali, dan akan disebutkan khilaf dalam hal itu insya Allah Ta'ala.

12. Ibnu Qayyim berkata tentang hikmah mencambuk pezina: "Adapun pezina: sesungguhnya ia berzina dengan seluruh badannya, dan kenikmatan dalam memenuhi syahwat mencakup seluruh badan".
13. Hikmah merajam muhsan dan mencambuk yang bukan muhsan: bahwa yang pertama telah sempurna nikmat atasnya dengan istri, maka iqdām-nya kepada zina dianggap sebagai bukti bahwa kejahatan telah mengakar dalam dirinya. Adapun yang bukan muhsan maka mungkin dorongan syahwat mengalahkannya, maka diringankan hudud baginya dengan mempertimbangkan keadaan dan uzurnya.
14. Boleh bersumpah dengan nama Allah Ta'ala untuk menguatkan kebenaran masalah-masalah penting.
15. Di dalamnya terdapat dalil atas sahnya meminta fatwa kepada ahli ilmu pada zaman Nabi ﷺ, dan setelahnya terlebih lagi, dan atas bolehnya bertanya kepada yang kurang utama dengan adanya yang lebih utama darinya.
16. Dalam hadits terdapat dalil tentang penggunaan adab yang baik dengan ahli keutamaan, ilmu, dan orang besar, dan bahwa itu termasuk fiqh jiwa.
17. Sesungguhnya kedua orang yang berselisih meminta agar diputuskan di antara mereka dengan hukum Allah Ta'ala, padahal mereka tahu bahwa beliau tidak memutuskan kecuali dengan hukum Allah, agar beliau memisahkan di antara mereka dengan keputusan yang tegas, bukan dengan nasihat dan anjuran kepada yang lebih baik bagi mereka. Hal itu karena hakim boleh melakukan itu, tetapi dengan ridha kedua pihak yang berselisih.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Sabda beliau: "Dan janda dengan duda cambuk seratus dan rajam" menunjukkan penggabungan antara hudud biker dan muhsan, dan ini masalah khilafiyah.

Jumhur ulama - termasuk imam yang empat - berpendapat: bahwa tidak digabung antara cambuk dan rajam, cukup dengan rajam saja. Ini diriwayatkan dari dua khalifah rasyid Umar dan Utsman RA, dan dengan ini berkata Ibnu Mas'ud, dari tabi'in Az-Zuhri, An-Nakha'i, Al-Auza'i dan Abu Tsaur.

Hal itu karena yang tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau merajam Ma'iz, Al-Ghamidiyyah, dan lainnya, dan tidak mencambuk mereka, dan karena jika hudud berkumpul dan di dalamnya ada hukuman mati, maka gugur yang selainnya.

Berpendapat menggabungkan cambuk dan rajam: sekelompok salaf, di antaranya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'b, Abu Dzar, Al-Hasan Al-Bashri, Dawud, dan ini riwayat dari Imam Ahmad yang diambil oleh Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan Abu Al-Khatthab berdasarkan hadits ini. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib RA pernah mencambuk dan merajam. Ketika Asy-Sya'bi bertanya kepadanya tentang alasan menggabungkan dua hudud, ia berkata: Aku mencambuk dengan Kitab Allah dan merajam dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

Pendapat pertama adalah yang rajih dan yang diamalkan. Wallahu a'lam.

Hadits 1050

١٠٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَتَى رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبُوكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: "Seorang laki-laki Muslim datang kepada Rasulullah dan beliau sedang berada di masjid, lalu dia memanggilnya dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Maka Rasulullah berpaling darinya. Lalu dia berpindah ke hadapan wajah beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Maka beliau berpaling darinya, hingga dia mengulangi hal itu empat kali. Ketika dia telah bersaksi atas dirinya sendiri empat kali kesaksian, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata: 'Apakah kamu gila?' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu sudah menikah (muhsan)?' Dia menjawab: 'Ya.' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Pergi dan rajam dia.'" (Muttafaq alaih)

Hadits 1051

١٠٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, dia berkata: "Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya: 'Mungkin kamu hanya mencium, atau meraba, atau melihat.' Dia menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.'" (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Kosa Kata Hadis:

- **Qabbalat:** Artinya mencium atau melumat, kata bendanya adalah "qublah" dengan dhammah pada qaf, jamaknya "qubal"
- **Ghamazt:** Artinya meraba dengan tangan untuk memeriksa, seperti meraba domba jantan dengan tangan untuk mengetahui kegemukan

Pelajaran dari Kedua Hadis:

1. Ma'iz bin Malik Al-Aslami radiyallahu anhu datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di masjid, lalu memanggilnya dan mengaku telah berzina. Nabi shallallahu alaihi wasallam berpaling darinya berharap dia akan kembali dan bertobat kepada Tuhannya. Namun dia datang dalam keadaan marah pada dirinya sendiri, berketetapan untuk membersihkan dirinya dengan hukuman had. Maka dia mendatangi beliau dari arah wajah beliau sekali lagi dan mengaku berzina juga. Nabi shallallahu alaihi wasallam tetap berpaling darinya hingga dia bersaksi atas dirinya sendiri dengan zina empat kali. Barulah kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menanyakan keadaannya, apakah dia gila atau tidak. Dia menjawab tidak, dan beliau bertanya kepada keluarganya tentang akalinya, mereka memuji kebaikannya. Kemudian beliau bertanya apakah dia muhsan atau masih perawan yang tidak wajib dirajam. Dia memberitahu bahwa dia muhsan. Beliau bertanya mungkin dia tidak melakukan yang mewajibkan had, seperti menyentuh atau mencium. Dia menjelaskan dengan tegas hakikat zina. Setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam memastikan semua itu dan yakin akan wajibnya menegakkan had, beliau memerintahkan para sahabat untuk membawanya dan merajamnya. Mereka membawanya ke Baqi' al-Gharqad, yaitu tempat shalat jenazah, lalu merajamnya. Ketika dia merasakan panasnya batu-batu, jiwa manusiawi menginginkan keselamatan dan ingin lari dari kematian. Maka dia lari, namun mereka mengejanya di Harrah dan menghabisinya hingga meninggal. Semoga Allah merahmatinyadan meridainya.
2. Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan, sebagaimana dapat dibuktikan dengan kesaksian. Akan dijelaskan: apakah cukup pengakuan sekali, ataukah harus pengakuan empat kali seperti dalam hadis ini?
3. Orang gila tidak dianggap pengakuannya dan tidak dapat ditegakkan had atasnya, karena syarat had adalah taklif (pembebanan hukum). Dalam beberapa riwayat hadis ini disebutkan bahwa Nabi shallallahu

alaihi wasallam berkata kepadanya: "Apakah kamu gila?" Dia menjawab: "Tidak."

4. Wajib bagi hakim dan mufti untuk berhati-hati dalam hukum-hukum dan bertanya secara detail tentang hal-hal yang perlu ditanyakan yang dapat mengubah hukum dalam masalah tersebut. Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang mengaku ini tentang perbuatannya hingga jelas bagi beliau bahwa dia benar-benar melakukan zina. Beliau berpaling darinya berharap dia akan menarik pengakuannya, hingga dia mengulangi pengakuan empat kali. Dalam Fath al-Bari disebutkan: Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dalam memastikan, dan ini terjadi setelah pengakuannya empat kali, yang menegaskan syarat bilangan.
5. Hukuman orang muhsan yang berzina adalah dirajam dengan batu hingga mati, dan tidak digali lubang untuknya saat dirajam.
6. Tidak disyaratkan dalam pelaksanaan had kehadiran imam atau wakilnya, namun lebih baik salah satunya hadir untuk menjaga dari ketidakadilan dan main-main dengan batasan-batasan Allah Ta'ala.
7. Bolehnya melaksanakan had di tempat shalat jenazah. Dahulu mereka membuat tempat khusus untuk shalat jenazah.
8. Had adalah kafarat (penebus dosa) bagi kemaksiatan yang ditegakkan had untuknya, dan ini adalah ijma'. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam sabda beliau: "Barang siapa melakukan sesuatu dari itu, lalu dihukum di dunia, maka itu adalah kafaratnya."
9. Dosa kemaksiatan gugur dengan taubat nasuha, dan ini juga ijma' kaum muslimin.
10. Berpaling imam dan hakim dari orang yang mengaku berzina, berharap dia melakukan sesuatu yang tidak mewajibkan had namun dia mengira mewajibkan, dan hudud ditolak dengan syubhat.
11. Ini adalah kemuliaan besar bagi Ma'iz radiyallahu anhu karena dia datang sendiri karena marah untuk Allah Ta'ala dan untuk

membersihkan dirinya, meskipun ada berpaling darinya dan diberi petunjuk yang dapat menggugurkan had darinya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat: Apakah disyaratkan pengakuan zina empat kali atau tidak?

Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan jumhur ulama, termasuk Al-Hakam bin Utaibah dan Ibnu Abi Laila berpendapat: Harus ada pengakuan empat kali. Mereka berdalil dengan hadis yang kita bahas ini, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan had atas Ma'iz kecuali setelah dia bersaksi atas dirinya empat kali, dan dengan qiyas kepada kesaksian zina yang tidak diterima kecuali empat saksi.

Tidak disyaratkan pengakuan dalam beberapa majlis, berbeda dengan Hanafiyah.

Malik, Syafi'i, Abu Tsur, dan Ibnu Mundzir berpendapat: Cukup satu pengakuan untuk menegakkan had, berdalil dengan hadis: "Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengaku, maka rajam dia" dan tidak disebutkan empat pengakuan.

Nabi shallallahu alaihi wasallam merajam wanita Juhaniyah, dan dia hanya mengaku sekali.

Mereka menjawab hadis Ma'iz: bahwa riwayat-riwayat tentang jumlah pengakuan tidak konsisten, ada yang menyebutkan empat kali, ada yang dua atau tiga kali.

Adapun qiyas: tidak tepat, karena pengakuan dalam harta perlu dua orang adil, namun jika dia mengaku atas dirinya sekali sudah cukup menurut ijma'.

Pendapat terakhir dari segi dalil kuat, dan pendapat pertama lebih hati-hati, wallahu a'lam.

Hadits 1052

١٠٥٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَا مِنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu bahwa dia berkhotbah dan berkata: "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, dan mengerti. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam merajam dan kami merajam setelah beliau. Aku khawatir jika masa berlalu lama pada manusia, ada yang berkata: 'Kami tidak mendapati rajam dalam kitab Allah,' maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Sesungguhnya rajam adalah hak dalam kitab Allah Ta'ala atas orang yang berzina jika dia muhsan dari laki-laki dan perempuan, jika tegak bukti, atau ada kehamilan, atau pengakuan." (Muttafaq alaih)

Kosa Kata Hadis:

- **Ayat rajam:** dengan rafa', menjadi ism kana, dan khabarnya adalah zharaf. Ayat rajam adalah: "Laki-laki tua dan perempuan tua jika berzina maka rajam mereka selamanya sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
- **Ahshan:** dari akar kata "hishun" yang menunjukkan kekebalan. Dikatakan: tempat hishiin artinya kebal. Ahshan ar-rajul: jika dia menyetubuhi dalam nikah yang sah. Ism fa'il dari "ahshan" adalah "muhsin" dengan kasrah pada shad. Adapun fathah adalah ism maf'ul.

Wanita yang terjaga dalam nikah yang sah: "muhsanah" dengan fathah shad tidak sesuai qiyas. Wanita disebut muhsanah dalam Al-Qur'an dalam empat sifat: dengan Islam, iffah, pernikahan, dan kemerdekaan.

- **Wa'ainaaha:** Wa'a al-hadits ya'iihi wa'yan: menghafal dan mengumpulkannya.
- **Aqalnaaha:** Aqala asy-syai'a aqlan: memahami dan merenungkannya.
- **Faridhah:** dengan wazan fa'iilah. Dalam An-Nihayah disebutkan: asal fardh adalah memotong, dan ini umum untuk setiap fardh yang disyariatkan dari kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala.
- **Al-bayyinah:** yang menjelaskan dan menampakkan kebenaran dari dalil-dalil.
- **Al-habal:** Dikatakan: habilat al-mar'ah hablan artinya hamil, maka dia hubla. Al-habal dengan dua fathah adalah kehamilan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Perbuatan keji zina termasuk dosa besar karena firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra: 32). Hukumannya pada awalnya adalah kurungan di rumah berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanitamu, maka persaksikanlah terhadap mereka empat orang dari kalian. Jika mereka bersaksi, maka tahanlah mereka di rumah-rumah sampai mereka meninggal dunia" (An-Nisa: 15). Kemudian dinasakh dengan hadis Ubadah yang ada dalam bab ini. Nasakh Al-Qur'an dengan sunnah boleh menurut pendapat yang benar karena semuanya dari Allah meskipun berbeda jalannya.
2. Allah menurunkan ayat rajam dalam kitab-Nya dengan teks: "Laki-laki tua dan perempuan tua jika berzina maka rajam mereka selamanya sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Amirul mukminin Umar bin Khattab radiyallahu anhu

berkata: Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan kepadanya adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, dan mengertinya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam merajam dan kami merajam setelah beliau. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata: Sesungguhnya ayat rajam pernah ditulis, lalu dihapus bacaannya namun hukumnya tetap berlaku.

3. Rajam hanya untuk orang muhsan. Muhsan adalah orang yang menyetubuhi istrinya -meskipun dzimmi- dalam nikah yang sah, di kemaluannya, dan kedua suami istri mukallaf merdeka. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada ihshan untuk keduanya.
4. Adapun rajam adalah melempari dengan batu hingga orang yang dirajam mati.
5. Disebutkan dalam hadis bahwa dalil-dalil penetapan zina ada tiga:
 - **Pertama:** Pengakuan pezina yang mukallaf empat kali, sebagaimana dalam Shahihain dari hadis Ma'iz bahwa dia mengaku kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam empat kali. Ketika dia bersaksi atas dirinya empat kesaksian, beliau bersabda: "Pergi dan rajam dia." Harus menjelaskan hakikat persetubuhan untuk menghilangkan syubhat, dan tidak menarik pengakuannya hingga had selesai dilaksanakan. Jika dia menarik pengakuannya sebelum dirajam, diterimapenarikannya dan dihentikan hukuman.
 - **Kedua:** Empat laki-laki adil bersaksi atasnya dengan menggambarkan zina yaitu masuknya kemaluan laki-laki pezina ke dalam kemaluan wanita yang dizinai.
 - **Third:** Wanita yang tidak bersuami dan tidak bertuanhamil. Ini jelas dari hadis dalam bab ini, dan merupakan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam. Dia berkata: Ini yang diriwayatkan dari Khulafa' Rasyidin dan lebih sesuai dengan

dasar-dasar syariat serta madzab ahli Madinah, karena kemungkinan-kemungkinan yang menonjol tidak diperhatikan.

Ibnu Qayyim berkata: Umar memutuskan rajam untuk wanita hamil yang tidak bersuami dan tidak bertuan. Ini madzab Malik dan riwayat yang lebih shahih dari Ahmad, berdasarkan qarinah yang jelas.

Adapun madzab tiga imam: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada had untuknya karena kemungkinan dari persetubuhan syubhat. Karena Umar didatangi wanita hamil yang mengaku dipaksa, maka dia berkata: "Lepaskan dia." Dan diangkat kepadanya wanita lain yang berkata: "Dia wanita yang berat (tidurnya), tidak bangun hingga selesai." Maka had ditolak darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lainnya bahwa mereka berkata: Jika had syubhat bagimu, maka tolak semampu kamu.

Al-Muwaffaq bin Qudamah berkata: Tidak ada perbedaan bahwa had ditolak dengan syubhat, dan itu ada di sini. Pendapat ini lebih rajih dari yang pertama, wallahu a'lam.

6. Dalam hadis bahwa rajam terjadi di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana shahih dalam hadis-hadis lain.
7. Menunjukkan kekhawatiran salaf terhadap hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya agar tidak dilupakan dan diabaikan dengan meninggalkan pengamalan, sebagaimana terjadi sekarang di negeri-negeri muslimin; berpaling dari hukum-hukum Allah Ta'ala kepada hukum thaghut.
8. Hukum-hukum syariat tidak terbatas pada Al-Qur'an Karim, bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya dari hikmah. Maka wajib mengamalkan semuanya karena semuanya dari Allah Ta'ala.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang berzina dengan mahramnya:

Tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: Hukumnya sama dengan pezina lain yang bukan mahram, dijilid jika masih perawan dan dibuang, dirajam jika sudah bersuami.

Itu karena keumuman ayat dan khabar, dan ini pendapat Hasan, Abu Tsur, dan dua sahabat Abu Hanifah.

Riwayat lain dari Imam Ahmad: Dibunuh mutlak, baik perawan maupun sudah bersuami, dan ini dari kekhususan madzab.

Dalam Syarh Al-Mufradat disebutkan: Jika menyetubuhi wanita dari mahram-mahramnya yang haram baginya seperti ibu atau saudaranya dengan akad nikah atau lainnya, maka hukumannya mati dalam satu riwayat. Begitu pendapat Jabir bin Zaid, Ishaq, Abu Ayyub, dan Ibnu Abi Khaitama.

Berdasarkan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang dihasankannya dari hadis Bara' bin Azib, dia berkata: Aku bertemu pamanku yang membawa bendera. Aku bertanya: "Mau kemana?" Dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya setelah ayahnya (meninggal) untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya."

Dan dari riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, dan lainnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menyetubuhi mahramnya, maka bunuh dia." Ibnu Abi Hatim berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentangnya, dia berkata: Ini hadis munkar. Al-Albani berkata: Dhaif.

Ibnu Hazm berpendapat: Barang siapa menyetubuhi istri ayahnya dengan akad atau tanpa akad, maka dia dibunuh berdasarkan hadis Bara' yang dikutip Ibnu Hazm dari beberapa jalur dan dia menshahihkan sebagiannya. Adapun selain itu dari mahram-mahram, maka hukum zina dan akad atasnya sama dengan lainnya dalam had.

Hadis Bara' datang dengan beberapa jalur, sebagian perawinya adalah perawi Shahih, namun hadis ini diperselisihkan. Al-Mundziri berkata: Diperselisihkan hadis ini dengan perselisihan yang banyak. Diriwayatkan darinya bahwa dia berkata: "Pamanku lewat di depanku," dan diriwayatkan darinya dia berkata:

"Pamanku Abu Burdah lewat di depanku." Hadis yang diperselisihkan adalah syubhat, dan hudud ditolak dengan syubhat. Maka yang lebih rajih adalah madzab jumhur bahwa had pezina dengan mahram sama dengan had pezina dengan lainnya, wallahu a'lam.

Hadits 1053

١٠٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتِ أَمَةٌ أَحَدَكُمْ، فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا، فَلْيَعْلَعْهَا، وَلَوْ بِجَبَلٍ مِنْ شَعْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

1053 - Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila budak wanita salah seorang dari kalian berzina, dan zinanya telah jelas, hendaklah ia dicambuk dengan hukuman had, dan jangan mencerca kepadanya. Kemudian jika ia berzina lagi, hendaklah ia dicambuk dengan hukuman had, dan jangan mencerca kepadanya. Kemudian jika ia berzina untuk ketiga kalinya dan zinanya telah jelas, hendaklah ia dijual, meskipun dengan tali dari bulu kambing." Muttafaq alaih, dan ini adalah lafaz Muslim.

Kosa kata hadis:

- Zanat: dikatakan zana yaznii zina, zina adalah perbuatan keji. Zina dengan qashar (pendek) dalam bahasa ahli Hijaz, dan dengan mad "zina" dalam bahasa ahli Najd. Dalam "At-Ta'rifat" disebutkan: Zina adalah hubungan intim pada kemaluan yang tidak ada kepemilikan dan syubhat di dalamnya.
- Al-amah: adalah budak wanita.
- La yutharrib alaiha: dengan dhammah ya dan tasydid ra, dikatakan: tharrab alaiha yutharrib tathriiban: menyalahkan dan mencela karena dosanya, serta memburuk-burukkan perbuatannya. Maknanya: jangan

menegur, menyalahkan, atau memarahinya setelah ia disucikan dengan hukuman had.

- Min sya'r: rambut adalah bagian seperti benang yang tumbuh pada kulit manusia dan lainnya. Yang pada kambing disebut rambut, yang pada domba disebut wol, dan yang pada unta disebut bulu.

Hadits 1054

١٠٥٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ

1054 - Dari Ali radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tegakkanlah hukuman had atas apa yang dimiliki tangan kanan kalian." Diriwayatkan Abu Dawud, dan ada juga dalam Muslim secara mauquf.

Derajat hadis: Hadis hasan.

Hadis lengkapnya: "Sesungguhnya seorang budak wanita keluarga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbuat zina, maka beliau berkata: 'Wahai Ali, pergilah dan tegakkan hukuman had atasnya.' Ali berkata: 'Maka aku pergi, dan ternyata ia sedang berdarah yang terus mengalir belum berhenti. Lalu aku datang kepada beliau dan beliau bertanya: 'Wahai Ali, sudahkah selesai?' Aku berkata: 'Aku mendatangnya sementara darahnya mengalir, ia baru saja nifas.' Maka beliau berkata: 'Biarkanlah sampai darahnya berhenti, kemudian tegakkan hukuman had atasnya. Tegakkanlah hukuman had atas apa yang dimiliki tangan kanan kalian.'" Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan lainnya dari Abdul A'la Ats-Tsa'labi dari Abu Jamilah dari Ali radiyallahu anhu.

Al-Albani berkata: Ini sanad hasan, Abu Jamilah diriwayatkan darinya sekelompok orang, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam "Ats-Tsiqat", sedangkan Ats-Tsa'labi ada kelemahannya, tetapi ia diikuti Abu Jamilah yang majhul.

Pelajaran dari kedua hadis:

1. Kedua hadis menunjukkan bahwa tuan memiliki wewenang menegakkan hukuman had atas budaknya, yaitu ketika terbukti perbuatan zina dengan pengakuan atau kesaksian yang cukup. Ini adalah madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.
2. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa penegakan hukuman had atas budak dikembalikan kepada imam seperti rakyat lainnya.
3. Hadis menunjukkan bahwa tuan, jika menegakkan hukuman had atas budaknya baik laki-laki maupun perempuan, jangan mencera, mencela, dan mencacinya, karena kata-kata kasar itu sendiri adalah hukuman tersendiri. Maka jangan digabungkan antara hukuman fisik dan psikis. Berharaplah kepada Allah bahwa dengan tidak menegurnya, Allah akan memberinya hidayah. Adapun menegurnya mungkin membuatnya keras kepala dan bersikeras.
4. Hadis menunjukkan bahwa tuan menghukum budak wanita dua kali, jika tidak berhenti dan bersikeras, diketahui bahwa ini akhlak buruk pada budak wanita tersebut. Maka tidak halal baginya mempertahankannya, bahkan wajib menjauhkannya, meskipun dengan harga murah. Karena mempertahankan budak wanita setelah berulang kali berbuat zina dan dihukum termasuk jenis dayutsah (tidak cemburu).
5. Perintah menjual budak wanita pezina adalah dalil bahwa zina padanya atau pada budak laki-laki adalah cacat yang bisa mengembalikan barang yang dijual, dan wajib bagi penjual memberitahu pembeli cacat ini, jika tidak maka ia telah menipu dan menyembunyikan cacat.

Hadits 1055

١٠٥٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَفْقُهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَأْتِنِي بِهَا، فَقَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكِّتَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فُرِجَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا،

فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قَسِمْتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

1055 - Dari Imran bin Hushain radiyallahu anhu: "Bahwa seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Ia berkata: 'Wahai Nabiyullah, aku telah melakukan perbuatan yang wajib dihukum had, maka tegakkanlah hukuman atas diriku.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggil walinya dan berkata: 'Berbuat baiklah kepadanya. Jika ia telah melahirkan, bawalah ia kepadaku.' Maka ia melakukannya. Lalu beliau memerintahkan agar pakaiannya diikat kepadanya, kemudian diperintahkan agar ia dirajam. Kemudian beliau menshalatkannya. Umar berkata: 'Apakah engkau menshalatkannya wahai Nabiyullah, padahal ia telah berzina?!' Beliau berkata: 'Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah, pasti mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati yang lebih utama dari seseorang yang memberikan jiwanya untuk Allah ta'ala.'" Diriwayatkan Muslim.

Kosa kata hadis:

- Juhainah: suku Juhainah bin Zaid adalah suku-suku banyak dari Qudha'ah dari suku-suku Qahthaniyah. Tempat tinggal mereka dulu dan masih sekarang di pantai Laut Merah, yaitu dari bagian barat Kerajaan Arab Saudi, dan ibu kota mereka adalah kota Umluj, kota pantai di sebelah barat Madinah.
- Hubla: wanita hamil yang mengandung janin di perutnya, jamaknya "habala".
- Fa syukkat alaiha tsiyabuha: dengan dhammah syin, dibangun untuk majhul, artinya pakaiannya diikat dan dirajam agar tidak terbuka.
- La wasi'athum: dikatakan wasi'a yasa'u si'atan, artinya meliputi dan mencakup mereka.

- Jadat: dari jada yajuud judan, "jadat binafsiha" artinya memberikan dan merelakan jiwanya.

Hadits 1056

١٠٥٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ،

وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٢).

1056 - Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, seorang laki-laki dari Yahudi, dan seorang wanita." Diriwayatkan Muslim.

Kisah rajam dua orang Yahudi ada dalam Shahihain dari hadis Ibnu Umar.

Pelajaran dari kedua hadis:

1. Terbuktinya hukum rajam bagi pezina muhsan, yaitu dirajam dengan batu sampai mati.
2. Pengakuan orang berakal satu kali menetapkan hukuman had atasnya.
3. Zhahir hadis bahwa hukum ditetapkan dengan pengakuan satu kali, meskipun tidak diulang empat kali, dan akan dijelaskan nanti insya Allah.
4. Disyaratkan dalam pelaksanaan had aman dari perbuatan zalim, tidak meluas kepada selain orang yang terkena had. Jika had wajib atas wanita hamil atau tidak hamil lalu hamil, ia tidak dirajam sampai melahirkan dan menyusui kolostrum, karena merajam wanita hamil meluas kepada janin, maka had padanya menjadi pembunuhan selain dirinya dan itu haram karena kejahatan terhadap orang tidak bersalah.
5. Disyariatkannya mengikat pakaian wanita ketika hendak melaksanakan had agar auratnya tidak terbuka.

6. Wajibnya shalat atas orang yang dibunuh karena had dan bolehnya dari imam seperti mayit muslim lainnya. Syahid tidak menggugurkan shalat atasnya, dan bukan termasuk orang durhaka yang orang lain dicegah dengan tidak menshalatkannya, yaitu "pencuri ghanimah dan pembunuh diri."
7. Penegakan had adalah kaffarah (penebus) dosa pemiliknya, dan ini ijma' kaum muslim. Telah datang bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengagungkan urusan wanita yang bertaubat ini, bahwa jika taubatnya dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah pasti mencukupi mereka. Mungkin angka tersebut tidak dimaksudkan, dan medan taubatnya lebih luas dari angka tersebut.
8. Para ulama berkata: Yang terbaik bagi orang yang berbuat dosa adalah bertaubat antara dirinya dan Allah ta'ala, menjadikannya taubat nasuha, memperbanyak ketaatan dan perbuatan baik, menjauh dari tempat-tempat kejahatan dan teman-teman jahat.

Adapun pengakuan sahabat wanita ini adalah kemarahan yang sangat terhadap dirinya yang menyuruhnya berbuat jahat, dan keinginan segera mengkaffarahkan dosanya. Inilah yang mendorongnya mengaku dan menyerahkan dirinya untuk disucikan dengan had.

9. Dosa kemaksiatan gugur dengan taubat nasuha, dan ini ijma' kaum muslim. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.

Perbedaan pendapat ulama: Para ulama berbeda pendapat: apakah disyaratkan untuk menetapkan had zina mengulang pengakuan empat kali, atau cukup pengakuan satu kali?

Yang pertama dipilih oleh dua imam: Abu Hanifah dan Ahmad serta jumhur ulama, berdalil dengan hadis dalam Shahihain dari Abu Hurairah: "Seorang laki-laki muslim datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berteriak: 'Aku telah berzina.' Beliau berpaling darinya. Ia bergeser menghadap wajah beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Beliau

berpaling darinya sampai ia melakukannya empat kali. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 'Pergilah dan rajam dia.'"

Dua imam Malik dan Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa cukup satu pengakuan untuk menegakkan had, berdasarkan hadis dalam Shahihain dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: "Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika ia mengaku maka rajam dia. Ia pergi kepadanya dan ia mengaku, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ia dirajam." Dan hadis dalam bab ini tentang kisah wanita Juhainah.

Berdasarkan bahayanya perkara ini, had dihindari dengan syubhat, dan berpaling Nabi shallallahu alaihi wasallam dari orang yang mengaku dan memberi kesempatan mereka, itu adalah dalil kuatnya pendapat mensyaratkan pengakuan empat kali. Mempertimbangkan perbedaan pendapat tidak lepas dari tambahan manfaat.

Mereka berbeda dalam mensyaratkan Islam untuk ihshan: Syafi'i dan Ahmad berpendapat tidak disyaratkan, dan hadis nomor 1056 menunjukkan hal itu. Abu Hanifah dan Malik berpendapat Islam adalah syarat dalam ihshan, dan mereka menjawab kisah ini bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam merajam dua orang Yahudi dengan hukum Taurat.

Pendapat pertama lebih benar. Taurat disebarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hujjah atas mereka dari kitab mereka, jika tidak maka beliau shallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan kecuali dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya.

Hadits 1057

١٠٥٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، نَحْبَثُ بِأَمَةٍ

مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَدَّهٖ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ

أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: خُذُوا عِشْكَالًا فِيهِ مَائَةُ شِمْرَاجٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا". رَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اِخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (١).

1057 - Dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah radiyallahu anhuma berkata: "Di rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah. Ia berbuat zina dengan budak wanita dari budak-budak mereka. Sa'id menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata: 'Pukullah ia dengan hukuman hadnya.' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, ia lebih lemah dari itu.' Beliau berkata: 'Ambillah tandan kurma yang ada seratus tangkai kecil, kemudian pukullah ia dengannya sekali pukul.' Maka mereka melakukannya." Diriwayatkan Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, tetapi diperselisihkan dalam sambung dan terputusnya.

Derajat hadis: Hadis hasan.

Penulis berkata: diriwayatkan Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, tetapi diperselisihkan sambung dan terputusnya. Baihaqi berkata: yang mahfuzh bahwa itu mursal. Ahmad mengeluarkannya dari hadis Sa'id bin Sa'd secara mausul. Ini bukan illat yang merusak, karena riwayat mausul adalah tambahan dari orang tsiqah dan diterima.

Hafizh dalam "At-Talkhish" berkata: jalan-jalan hadis ini berputar pada Abu Umamah, tetapi Abu Umamah telah membawanya dari sekelompok sahabat. Ibnu Abdul Hadi berkata: sanadnya baik.

Kosa kata hadis:

- Ruwaijil: tasghir dari "rajul", dan tasghir untuk beberapa makna. Salah satunya: tahqir (meremehkan), dan ini yang dimaksud di sini.
- Fa khabutsa bi amah: khabats bil mar'ah dengan kha mu'jamah lalu ba muwahhadah, yakhabuts khabtsan dari bab qatala, artinya berzina dengan budak wanita.

- Itskaalan: dengan kasrah ain dan sukun tsa mutsallatsah, dengan wazan "qirtash", yaitu tandan kurma atau tandan yang ada cabang-cabang kecil.
- Syimraakh: dengan syin mu'jahah, sukun mim, lalu ra, kemudian alif, akhirnya kha mu'jahah, yaitu cabang kecil di pangkal tandan, jamaknya "syamarikh".

Pelajaran dari hadis:

1. Had pezina bikh adalah cambuk seratus kali berdasarkan firman Allah: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus deraan." (An-Nur: 2).

Adapun pengasingan pezina bikh selama setahun telah datang dalam Shahih Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: "Bikh dengan bikh cambuk seratus dan pengasingan setahun."

2. Di dalamnya dalil bahwa imam harus memperhatikan keadaan orang yang dicambuk dan menjaga nyawanya, serta tidak menggandakan had atasnya.
3. Had tidak ditunda karena sakit kecuali untuk masa yang akan hilang sakitnya, atau had akan meluas kepada selain yang dihukum seperti wanita hamil, sebagaimana kisah Ghamidiyyah.
4. Keharusan menegakkan had meskipun pada orang yang lemah fisik sesuai kemampuannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu tentang lemahnya fisik si "Ruwaibil" pezina, memerintahkan mereka memukul dengan tandan yang ada seratus tangkai kecil sekali pukul, untuk menegakkan bentuk had Allah sesuai kemampuan. Ini menunjukkan bahwa orang sakit, tua, dan lemah yang tidak kuat dihukum had dengan cara biasa, dihukum dengan cara yang bisa ditanggungnya secara bersamaan sekaligus.

Ibnu Katsir berkata: Ayub alaihissalam marah kepada istrinya dan bersumpah jika Allah menyembuhkannya, ia akan memukul istrinya

seratus kali. Ketika Allah menyembuhkannya, Allah berfirman kepadanya: "Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), lalu pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah." (Shad: 44). Maka ia mengambil seikat yaitu tangkai yang ada seratus batang atau segenggam ranting-ranting kecil, lalu memukulnya sekali. Maka benaklah sumpahnya dan keluarlah dari pelanggaran.

5. Jika orang merdeka berzina dengan budak wanita atau sebaliknya, yaitu wanita merdeka berzina dengan budak laki-laki, maka masing-masing ada hukumnya dalam had.
6. Dalam hadis: jalan keluar yang menuju perbuatan mubah boleh dilakukan, dan tidak dianggap dari tipu daya haram yang menuju kepada transaksi-transaksi haram.

Hadits 1058

١٠٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan, dan barangsiapa kalian dapati menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah pula binatang itu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang empat (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah), dan para perawinya terpercaya, kecuali terdapat perbedaan di dalamnya.

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih.

Para perawi hadis ini terpercaya, kecuali terdapat perbedaan di dalamnya.

Hadis ini terdiri dari dua bagian:

Bagian pertama: "Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan."

Al-Albani berkata: Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, semuanya melalui jalur Abdul Aziz bin Muhammad.

Al-Hakim berkata: Sanadnya sahih, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan memang demikian adanya. Hadis ini dikuatkan oleh Abbad bin Manshur dari Ikrimah, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi melalui beberapa jalur dari Abbad.

Bagian kedua: "Dan barangsiapa kalian dapati menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu."

Al-Albani berkata: Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Daruquthni, Hakim, dan Baihaqi melalui jalur Amru bin Abi Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Pelajaran dari Hadis:

Berikut adalah kumpulan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang perbuatan keji liwath (homoseksual):

1. **Kerusakan liwath termasuk kerusakan terbesar**, tidak ada di antara kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya daripada ini, dan ia mengikuti kerusakan kekafiran, bahkan mungkin lebih besar dari kerusakan pembunuhan.
2. **Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji siapa pun** dari penduduk dunia dengan dosa besar ini sebelum kaum Luth. Allah Ta'ala berfirman: "Tidak ada seorang pun sebelum kamu yang melakukan perbuatan itu di antara penduduk alam semesta." Dan Allah menghukum mereka dengan hukuman yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Maka ketika datang azab Kami,

Kami jadikan negeri itu terbalik, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras berlapis-lapis."

Allah mengumpulkan berbagai jenis hukuman kepada mereka: antara kebinasaan, membalikkan negeri mereka, menenggelamkan mereka, dan melempari mereka dengan batu dari langit. Allah memberikan pelajaran kepada mereka yang tidak diberikan kepada umat lainnya, karena besarnya kerusakan kejahatan ini.

3. **Telah tetap bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:** "Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Dan tidak pernah datang dari beliau shallallahu alaihi wasallam melaknat pezina tiga kali dalam satu hadis.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Ibnu Qayyim berkata: Apakah hukuman liwath lebih berat daripada hukuman zina, atau zina yang lebih berat? Ada tiga pendapat:

Pendapat pertama: Imam Malik berpendapat bahwa hukuman liwath lebih berat dari hukuman zina, dan ini adalah riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka hukumannya adalah dibunuh, baik pelaku maupun yang diperlakukan.

Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Zaid radhiyallahu anhum. Mereka hanya berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Ini juga pendapat Abdullah bin Ma'mar, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Ishaq bin Rahuyah.

Pendapat kedua: Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumannya sama dengan hukuman pezina, baik pelaku maupun yang diperlakukan.

Ini adalah pendapat Atha, Hasan, Sa'id bin Musayyab, An-Nakha'i, Qatadah, dan Al-Auza'i, berdasarkan riwayat Baihaqi dari hadis Abu Musa bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya adalah pezina."

Pendapat ketiga: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya di bawah hukuman zina, yaitu takzir (hukuman yang tidak ditentukan).

Pemilik pendapat pertama, yang merupakan jumhur umat, berkata: Tidak ada di antara kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya dari kemaksiatan ini, dan Allah Ta'ala mengumpulkan berbagai jenis hukuman kepada pelakunya yang tidak diberikan kepada umat lainnya, karena besarnya kerusakan kejahatan ini.

Allah Ta'ala menjadikan hukuman pembunuh bergantung pada pilihan wali korban, sementara hukuman mati bagi pelaku liwath ditetapkan sebagai hudud. Para sahabat bersepakat tentang hal ini, dan ditunjukkan oleh sunnah yang sahih dan jelas, yang diamalkan oleh para sahabat dan khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum.

Para sahabat hanya berbeda pendapat tentang cara membunuhnya: Ali bin Abi Thalib berkata: "Saya berpendapat hendaknya dibakar dengan api," dan Ibnu Abbas berkata: "Dilempar dari tempat tinggi, kemudian dilempari dengan batu."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa hukuman liwath di bawah hukuman zina dan hukumannya hanya takzir, mereka berkata: Ini adalah kemaksiatan yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan hudud tertentu, maka hukumannya takzir. Karena ini adalah persetubuhan di tempat yang tidak diinginkan oleh tabiat, dan kaidah syariat bahwa jika suatu kemaksiatan memiliki penghalang alami, maka cukup dengan penghalang itu tanpa hudud. Adapun jika tabiat condong kepadanya, maka ditetapkan hudud. Karena itu Allah menetapkan hudud untuk zina, pencurian, dan mabuk, bukan untuk memakan bangkai.

Penulis berkata: Ini adalah alasan-alasan yang tidak dapat berdiri di samping nash-nash dan ijma para sahabat.

Hadits 1059

١٠٥٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ (١).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma:

"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuk dan mengasingkan, dan Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, dan Umar mencambuk dan mengasingkan."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan para perawinya tsiqah (terpercaya), kecuali terdapat perbedaan dalam mauquf dan marfu'nya.

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi melalui beberapa jalur dari Abdullah bin Idris dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Tirmidzi berkata: Hadis gharib (aneh), diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Abdullah bin Idris secara marfu', dan sebagian meriwayatkan dari Abdullah bin Idris hadis ini dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Bahwa Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, dan Umar mencambuk dan mengasingkan."

Penulis berkata: Hadis ini sahih sanadnya, karena Abdullah bin Idris Al-Azdi adalah tsiqah yang dijadikan hujah dalam Shahihain, dan telah diriwayatkan darinya oleh jamaah secara marfu'. Yang meriwayatkannya secara mauquf tidak menyelisihi riwayat jamaah, karena dalam riwayat jamaah terdapat tambahan, dan tambahan itu diterima, terutama jika dari jamaah. Hadis ini juga dishahihkan oleh Ibnu Qatthan dan Hakim, dan dia berkata: "Sesuai syarat kedua syaikh (Bukhari dan Muslim)."

Kosakata Hadis:

- **Gharraba:** dengan fathah ghain, tasydid ra, kemudian ba mubahhamah. Dikatakan: gharraba yugharribu taghriiban: menjauhkannya dari kampung halamannya. Maknanya: hakim memutuskan pengasingan dari negerinya selama satu tahun.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma** melaksanakan dalam masa kekhilafahan mereka sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencambuk pezina yang masih perawan, yaitu mencambuknya seratus kali cambukan, sebagaimana dalam ayat yang mulia: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."
2. **Kedua khalifah yang rasyid mengasingkan pezina yang masih perawan** dari negerinya ke negeri lain selama satu tahun penuh, sebagaimana sunnah yang sahih tentang hal itu.
3. **Ini adalah dalil tetapnya hudud ini**, dan bahwa ia tidak dimansukh dan tidak diubah, bahkan dilaksanakan oleh kedua imam besar ini radhiyallahu anhuma wa ardlahuma.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah kedua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim, dan Tirmidzi yang menghasankannya.

Hadits 1060

١٠٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata:

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berperilaku kewanitaan dan perempuan yang berperilaku kelaki-lakian, dan beliau bersabda: 'Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian.'"

Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadis:

- **Al-Mukhannatsin:** jamak dari "mukhannas", dengan kha mu'jaham, nun, lalu tsa mutsallatsah. Dikatakan: khanats ar-rajul yakhnits khanstan yaitu: menjadi khunts. Al-khanits: orang yang memiliki kelembutan, kelenturan, kelengkungan, dan penyerupaan dengan wanita dalam pakaian, gerakan, dan bicaranya.
- **Al-Mutarajjilat:** Yang menyerupai laki-laki, demikian tafsirnya dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud. Maksudnya: mereka menyerupai laki-laki dalam kekhasan mereka: dari gerakan, bicara, pakaian, penampilan, dan hal-hal lain yang khusus bagi laki-laki.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Laki-laki yang berperilaku kewanitaan** adalah mereka yang menyerupai wanita dalam gerakan, cara berjalan, kelenturan, pakaian, dan hal-hal lain yang khusus bagi wanita.

Terdapat sekelompok pemuda yang buruk, yang mengambil kekhasan wanita dalam segala hal, maka wajib mencegah mereka agar kerusakan mereka tidak menyebar pada diri mereka dan orang lain. Ini adalah kelompok dari pemuda yang lemah, nakal, dan kewanitaan, yang disebut: "jenis ketiga", muncul dari mereka perbuatan dan

keadaan yang memalukan, maka mereka harus ditindak tegas dan dipotong akar masalahnya.

2. **Adapun perempuan yang berperilaku lelaki-lakian:** mereka adalah yang menyerupai laki-laki dalam bicara, gerakan, perbuatan, dan hal-hal lain yang khusus bagi laki-laki.

Fenomena ini muncul dari persaingan para gadis di kantor, instansi, perusahaan, dan lain-lain.

3. **Kedua golongan ini dilaknat oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam,** karena mereka berusaha mengubah ciptaan Allah Ta'ala yang dikehendaki-Nya dalam ciptaan-Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk dengan bentuk dan rupa yang sesuai dengan tabiat dan tugasnya yang diciptakan untuknya. Membalikkan hal ini adalah mengubah ciptaan Allah dan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia.
4. **Hadis ini menunjukkan bahwa penyerupaan laki-laki dengan wanita dan penyerupaan wanita dengan laki-laki** adalah termasuk yang diharamkan dan termasuk dosa besar, karena laknat tidak menimpa kecuali pelaku dosa besar.

5. **Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata tentang hadis ini:**

Asal dalam semua urusan kebiasaan adalah boleh, maka tidak diharamkan darinya kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya: baik karena zatnya seperti yang dirampas, atau karena buruknya cara memperolehnya, atau karena pengkhususan kehalalan padanya untuk salah satu dari dua golongan. Emas, perak, dan sutra khusus untuk wanita, adapun pengharaman penyerupaan laki-laki dengan wanita dan sebaliknya maka itu umum dalam pakaian dan lainnya.

Hadits 1061

١٠٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلْفَظٍ: "ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (٢).

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْفَظٍ: "ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٣).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Hindarkan hudud selama kalian menemukan cara untuk menghindarkannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafal: "Hindarkan hudud dari kaum muslimin selama kalian mampu," dan ini juga lemah.

Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu dari perkataannya dengan lafal: "Hindarkan hudud dengan syubhat."

Derajat Hadis:

Hadis ini lemah.

Adapun hadis Abu Hurairah: diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur Ibrahim bin Fadhl dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah. Dari jalur ini juga diriwayatkan Abu Ya'la dalam "Musnad"-nya. Dikatakan dalam "Az-Zawaid": Ini sanad lemah, karena Ibrahim bin Fadhl Al-Makhzumi dilemahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Bukhari, dan Nasa'i.

Adapun hadis Aisyah: diriwayatkan Tirmidzi, dan di dalamnya ada Yazid bin Ziyad yang matruk (ditinggalkan).

Adapun hadis Ali: Baihaqi berkata: Dalam sanadnya ada kelemahan, dan illatnya adalah Mukhtar At-Tammar. Bukhari berkata: Munkar al-hadits.

Ibnu Hajar berkata dalam "At-Talkhish": Telah diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka berkata demikian, dan diriwayatkan Ibnu Hazm dalam Al-Aishal dari Umar dengan sanad sahih, dan dalam Musnad Abu Hanifah karya Al-Haritsi melalui jalur Muqsim dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Kosakata Hadis:

- **Idra'u:** dari: dara'a yadra'u dar'an yaitu: mendorongnya. Ad-dar'u: dorongan.

Maknanya: Carilah alasan-alasan yang dapat menggugurkan hudud.

- **Asy-Syubhat:** Dikatakan: isytabaha al-amr: samar dan kabur. Asy-syubhah: kekaburan urusan antara tetap dan tidak tetapnya. Jamaknya: "syubah dan syubuhat."

Pelajaran dari Hadis:

1. **Hak-hak Allah Ta'ala dibangun atas kemudahan,** karena sifat-Nya Jalla wa 'Ala berupa penutupan terhadap hamba-hamba-Nya, maaf, dan ampunan atas dosa dan kesalahan mereka.
2. **Dari ini adalah apa yang datang dalam hadis ini** yang datang melalui jalur-jalur marfu' dan mauquf, saling menguatkan satu sama lain, untuk menunjukkan asal makna ini, yaitu makna yang ditunjukkan oleh kemurahan Allah Ta'ala dan pemaafan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya.
3. **Hudud Allah Ta'ala dan hak-hak-Nya dihindari dan didorong dengan syubhat,** selama ada jalan untuk menghindarkan dan mendorongnya, dari hal-hal yang boleh didorong dan dapat dihindari; seperti wanita mengaku dipaksa, atau disetubuhi dalam keadaan tidur, dan semacamnya. Maka saat itu perkataannya diterima, hudud dihindari

darinya, dan dia tidak dituntut bukti atas apa yang dia hindari dan dakwanya.

Ibnu Mundzir berkata: Seluruh ahli ilmu yang kami hafal dari mereka sepakat bahwa hudud dihindari dengan syubhat.

Al-Muwaffaq berkata: Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa tidak ada hudud dengan syubhat, karena hudud dihindari dengan syubhat.

Asy-Syaukani berkata tentang hadis ini: Hadis ini layak untuk dijadikan hujah tentang disyariatkannya menghindari hudud dengan syubhat yang mungkin, bukan syubhat mutlak.

4. **Adapun hak-hak makhluk:** dibangun atas kekikiran dan penelitian detail. Orang yang mengaku berhak atas sesama manusia tidak diterima pencabutan pengakuannya, dan petunjuk kebenaran tuntutan diamalkan, dan berusaha menampakkan kebenaran dari orang yang mengingkarinya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata tentang hadis ini: Hadis menunjukkan bahwa hudud dihindari dengan syubhat. Jika urusan seseorang meragukan: apakah dia melakukan yang mewajibkan hudud atau tidak? Apakah dia tahu atau jahil? Apakah dia mentakwil atau meyakini kehalalannya atau tidak? Maka hukuman dihindari darinya, karena kita tidak yakin adanya penyebab. Kesalahan dalam menghindari hukuman lebih ringan daripada kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak melakukan sebabnya, karena rahmat Allah Ta'ala mendahului murka-Nya, dan syariat-Nya dibangun atas kemudahan dan kelonggaran. Ini dalam kemungkinan-kemungkinan yang diperhitungkan, adapun kemungkinan yang menyerupai wahm dan khayalan, maka tidak diperhitungkan.

Dan dia berkata: Dalam hadis ada dalil tentang asas yaitu: jika berbenturan dua kerusakan, secara pasti atau kemungkinan, kita memperhatikan kerusakan yang besar, lalu kita dorong; untuk meringankan keburukan. Wallahu a'lam.

Hadits 1062

١٠٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا، فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى". رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَهُوَ فِي "المَوْطِئِ" مِنْ مَرَّاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١).

1062 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah perbuatan-perbuatan keji yang dilarang Allah. Barangsiapa yang melakukannya, hendaklah ia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya barangsiapa yang menampakkan kejelekannya kepada kami, maka kami akan tegakkan hukum Allah Ta'ala atasnya." Diriwayatkan oleh Hakim.

Dan hadits ini terdapat dalam "Al-Muwaththa" dari mursal Zaid bin Aslam.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Penyusun berkata: diriwayatkan oleh Hakim, dan ia berkata: sesuai syarat kedua syaikh (Bukhari dan Muslim).

Dan hadits ini ada dalam "Al-Muwaththa" dari mursal Zaid bin Aslam. Ibnu Abdul Barr berkata: saya tidak mengetahui hadits ini disandarkan dengan cara apapun.

Yang dimaksud Ibnu Abdul Barr adalah haditsnya Malik. Adapun Hakim, ia meriwayatkannya secara bersanad dari Anas bin Iyadh dari Yahya bin Sa'id dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu'. Ia berkata: ini hadits shahih sesuai syarat kedua syaikh, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan Ibnu Sukkan menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- Al-qadzurat (perbuatan-perbuatan keji): bentuk tunggalnya "qadzurah". Dikatakan: qadzira syai' - dengan tiga harakat pada 'ain - dan masdarnya: qadzran dan qadzarah, yaitu lawan dari bersih. Dikatakan: sesuatu yang qadzr dengan sukun pada 'ain dan tiga harakat padanya. Al-qadzurah memiliki beberapa makna, di antaranya: perbuatan keji, dan inilah yang dimaksud di sini.
- Alamma: dikatakan: lamma asy-syai' yalummuhu lamman, artinya: mengumpulkan dan menggabungkannya. Dan alamma ar-rajulu bidz-dzanbi artinya: ia melakukan dosa itu.
- Yubdi: dari: bada al-amru yabdu badwan wa buduwan dengan makna: tampak dan jelas.
- Shafhatuhu: hakikat shafhah adalah sisi wajah. Setiap wajah memiliki dua shafhah yaitu kedua pipi, dengan makna: menampakkan dosanya dan menjelaskannya.
- Kitab Allah: jamaknya "kutub" - dengan dhammah dan sukun pada 'ain - yaitu mashdar yang dinamakan dengan yang tertulis karena mengumpulkan hukum-hukum Allah. Yang dimaksud di sini: hukum Allah yang tidak menyalahi Al-Tanzil.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan keinginan Syari' Yang Bijaksana dari orang yang berdosa agar menutupi dirinya dan bertaubat dari dosa tersebut antara dirinya dengan Rabbnya. Allah Subhanahu maha pengampun lagi penyayang: "Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." (Asy-Syura: 25)
2. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa berpaling dari orang-orang yang mengaku dan mengakui dosa-dosa mereka di hadapannya, seperti kisah Ma'iz bin Malik. Beliau shallallahu alaihi wa sallam menginginkan agar taubat mereka terjadi antara mereka dengan Rabb mereka, maka beliau berkata: "Mungkin kamu hanya mencium, mungkin kamu hanya meremas, mungkin kamu hanya melihat."

3. Adapun jika perkara seseorang yang melakukan perbuatan keji dilaporkan dan dijelaskan keadaan sebenarnya kepada penguasa, maka saat itu wajib bagi penguasa untuk menegakkan had tersebut, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang menampakkan kejelekannya kepada kami, maka kami akan tegakkan hukum Allah Azza wa Jalla atasnya."

Dan sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam kepada Shafwan bin Umayyah ketika ia memberikan syafa'at untuk pencuri yang mencuri jubahnya: "Mengapa tidak sebelum kamu membawanya kepadaku?!" Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam berkata dengan mengingkari Usamah bin Zaid: "Apakah kamu memberi syafa'at dalam salah satu had Allah?!"

4. Adapun hadits: "Maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki kedudukan baik": Imam Syafi'i berkata: saya mendengar orang yang menafsirkan hadits ini, ia berkata: dimaafkan bagi seseorang dari kalangan orang yang memiliki kedudukan baik kesalahannya selama bukan had.

Al-Mawardi berkata dalam menafsirkan kesalahan: ada dua pendapat: Pertama: dosa-dosa kecil. Kedua: kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh orang yang taat.

Yang dikenal di kalangan masyarakat bahwa orang yang memiliki kedudukan baik adalah pemilik sifat-sifat terpuji, pemilik kemuliaan, dan akhlak yang mulia.

Yang dimaksud dengan ucapannya: "Kecuali hudud" yaitu: sesungguhnya hudud tidak dimaafkan, tetapi ditegakkan atas orang yang memiliki kedudukan baik maupun lainnya setelah dilaporkan kepada imam.

BAB HAD QADZAF (TUDUHAN ZINA)

Pendahuluan

Qadzaf secara bahasa: melempar dengan sesuatu. Dikatakan: qadzafa qadzfan, isim fa'ilnya: qadzif, jamaknya: qadzaf dan qadzafah.

Secara syara': menuduh zina atau liwath.

Qadzaf ada dua jenis:

1. Qadzaf yang dikenai had atas pelakunya.
2. Qadzaf yang dikenai ta'zir.

Adapun yang dikenai had: yaitu menuduh orang muhsan dengan zina, atau menafikan nasabnya, atau menuduhnya dengan liwath.

Adapun yang dikenai ta'zir: yaitu tuduhan yang tidak jelas dalam hal-hal tersebut di atas, atau tuduhan selain itu.

Qadzaf diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma':

Dari Al-Qur'an: Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (An-Nur: 4)

Dari Sunnah: Yang terdapat dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan..." dan beliau menyebutkan di antaranya qadzaf.

Kaum Muslim sepakat bahwa qadzaf termasuk dosa besar.

Ibnu Rusyd berkata: Para ulama sepakat bahwa had disertai dengan gugurnya kesaksiannya selama tidak bertaubat, dan mereka sepakat bahwa taubat tidak menghapus had.

Hadits 1063

١٠٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ، وَأَمْرَأَةٍ، فَضَرَبُوا الْحَدَّ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ (١).

1063 - Dari Aisyah radiyallahu anha berkata: "Ketika turun pembebasanku, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam naik ke mimbar, lalu menyebutkan hal itu, dan membaca Al-Qur'an. Ketika beliau turun, beliau memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang perempuan, lalu mereka dicambuk." Dikeluarkan oleh Ahmad dan empat perawi, dan Bukhari mengisyratkannya.

Derajat Hadits: Hadits hasan.

Tirmidzi berkata: hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Ishaq.

Al-Mundziri berkata: Ibnu Ishaq pernah menyandakkannya dan pernah pula memurasalkannya.

Kosakata Hadits:

- Udzri: yaitu ketika turun pembebasan Ash-Shiddiqah dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya, dan diputuskan pembebasannya dalam surat An-Nur dari firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu..." ayat-ayat mulia (An-Nur).
- Rajulain: mereka adalah Hassan bin Tsabit Al-Anshari dan Mistah bin Utsatsah bin Abbad bin Al-Muthallib bin Abd Manaf bin Qushayy Al-Qurasyi Al-Muthalibi. Mereka berdua yang terlibat dalam ifk terhadap Aisyah radiyallahu anha.
- Imra'ah: yaitu Hamnah binti Jahsy bin Ri'ab, dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ia adalah saudari Zainab binti Jahsy Ummul Mukminin. Ia pernah di bawah Mush'ab bin Umair, lalu ia syahid dalam perang Uhud, kemudian Thalhah bin Ubaidillah menikahinya.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. Qadzaf adalah tuduhan zina atau liwath, dan termasuk dosa besar.
2. Aisyah Ash-Shiddiqah putri Ash-Shiddiq radiyallahu anha diuji dengan orang yang menuduhnya berbuat keji bersama seorang sahabat yang takwa yaitu "Shafwan bin Al-Mu'aththal". Allah Ta'ala membebaskannya dari fitnah ini yang justru menambah kesucian dan kemuliaan baginya, ketika turun Al-Qur'an yang dibaca hingga hari kiamat dari surat An-Nur sebagai pembebasannya.
3. Ketika turun pembebasannya, Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberitahu kaum Muslim tentang hal itu, dan membaca Al-Qur'an yang turun sebagai pembebasan di atas mimbar. Kemudian beliau alaihish shalatu was salam turun, lalu didatangkan dua orang laki-laki yang menuduh yaitu Hassan bin Tsabit dan Mistah bin Utsatsah, dan perempuan yaitu Hamnah binti Jahsy, lalu beliau tegakkan had qadzaf atas mereka karena terbukti kebohongan mereka.
4. Dalam hadits ini terdapat penetapan qadzaf, penetapan hadnya, dan wajibnya menegakkannya atas penuduh yang bohong. Had qadzaf adalah delapan puluh cambukan jika merdeka, dan jika penuduh adalah budak maka empat puluh cambukan.
5. Had qadzaf gugur dengan salah satu dari empat hal: a) Maaf dari yang dituduh. Syaikh berkata: penuduh tidak dikenai had kecuali dengan tuntutan, berdasarkan ijma'. b) Pembetulan dari yang dituduh terhadap penuduh dalam tuduhannya. c) Menegakkan bukti atas kebenaran tuduhan. d) Jika suami menuduh istrinya lalu saling li'an.
6. Qadzaf memiliki beberapa hukum: a) Haram: jika bohong dalam pemberitaannya. b) Wajib: bagi orang yang melihat istrinya berzina, kemudian melahirkan anak yang ia yakini dari pezina. c) Mubah: jika melihat istrinya berzina namun tidak melahirkan yang wajib ia nafikan, maka ia boleh memilih antara menceraikannya dan menuduhnya atau menceraikannya. Menceraikannya lebih utama daripada menuduhnya karena lebih menutup aib, dan karena menuduhnya mengharuskan

salah satu dari keduanya bersumpah bohong, atau ia mengaku sehingga mempermalukan diri.

Hadits 1064

١٠٦٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ بِأَمْرَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ، وَالْأَخَذُ فِي ظَهْرِكَ ... " الْحَدِيثُ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

وَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢).

1064 - Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata: "Li'an pertama dalam Islam adalah ketika Syarik bin Sahma' dituduh oleh Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Bukti, atau had di punggungmu...' hadits. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya tsiqah.

Dan dalam Bukhari ada yang serupa dari hadits Ibnu Abbas radiyallahu anhuma.

Derajat Hadits: Hadits shahih.

Abu Ya'la berkata: para perawinya tsiqah.

Dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibnu Abbas pada Bukhari, dan ada pada Muslim dari hadits Anas yang serupa.

Kosakata Hadits:

- Syarik bin Sahma': dengan fathah pada syin, ra' kasrah, kemudian ya', lalu kaf. Adapun Sahma': dengan fathah pada sin dan sukun pada ha', dan ia mamdud.

- Qadzafahu: dari qadzafa qadzfan maka ia qadzif. Al-qadzif dalam bahasa: melempar dengan kuat.

Secara syara': tuduhan zina atau liwath. Yang dimaksud di sini: tuduhan zina.

- Al-bayyinah: manshub dengan fi'il yang diperkirakan: ahdhir al-bayyinah, dan boleh rafa' dengan perkiraan: alaika al-bayyinah.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. Pada asalnya, barangsiapa menuduh orang muhsan dengan zina, maka wajib baginya menegakkan bukti. Bukti zina adalah kesaksian empat orang laki-laki. Jika ia tidak mendatangkan bukti ini, maka ia dikenai had qadzaf: delapan puluh cambukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera." (An-Nur: 4)
2. Dikecualikan dari keumuman ini, jika suami menuduh istrinya dengan zina, maka wajib baginya menegakkan bukti empat saksi. Jika tidak ada empat saksi, maka had qadzaf terhindar darinya dengan syarat ia bersumpah empat kali bahwa ia termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya terhadap istri dengan zina, dan pada yang kelima ia melaknat dirinya dengan berkata: "Dan laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang yang bohong." Kesaksian-kesaksian ini menggantikan kedudukan empat saksi.
3. Hal itu karena suami jika melihat perbuatan keji pada istrinya, ia tidak mampu diam sebagaimana jika melihatnya dari perempuan asing, karena ini aib baginya, memalukan baginya, pelanggaran terhadap kehormatannya, dan merusak tempat tidurnya. Ia tidak akan menuduh istrinya kecuali setelah yakin, karena ia tidak akan melakukannya kecuali dengan dorongan cemburu yang sangat, sebab aib menimpa keduanya, maka ini memperkuat kebenaran klaimnya.
4. Hadits menunjukkan bahwa Hilal bin Umayyah menuduh Syarik dengan zina bersama istri penuduh, dan tuduhan terhadap istri hanya secara tidak langsung.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menuduh laki-laki dengan istrinya:

Dua imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa barangsiapa menuduh laki-laki dengan istrinya, maka wajib baginya menegakkan bukti, jika tidak maka ia dikenai had qadzaf, karena ia menuduh orang yang tidak ada kebutuhan untuk menuduhnya, maka berlaku had qadzaf pada asalnya.

Ibnu Arabi berkata: ini zhahir Al-Qur'an, karena Allah Ta'ala menetapkan had dalam menuduh orang asing dan istri secara mutlak, kemudian mengkhususkan istri dengan kelepasan melalui li'an, dan orang asing tetap pada kemutlakan ayat. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengenai had pada Hilal untuk Syarik karena ia tidak menuntutnya, dan had qadzaf tidak ditegakkan kecuali oleh imam setelah tuntutan berdasarkan ijma'.

Dua imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: jika suami menuduh istrinya dengan laki-laki tertentu kemudian berli'an, maka gugur darinya had untuk istri dan orang yang ditundingnya bersamanya, baik ia sebutkan dalam li'an atau tidak, karena li'an adalah bukti pada salah satu pihak, maka ia menjadi bukti pada pihak lain seperti kesaksian. Jika suami tidak berli'an, maka masing-masing dari istri dan laki-laki yang dituduh bersamanya boleh menuntut had, dan siapa yang menuntut maka dikenai had untuknya saja tanpa yang tidak menuntut.

Kedua imam berdalil dengan hadits ini, karena Hilal bin Umayyah menuduh Syarik dengan istrinya, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengenakan had. Adapun sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam kepada Hilal bin Umayyah: "Bukti, atau had di punggungmu" - maka bukti adalah kesaksian-kesaksian li'an yang menggantikan kedudukan empat saksi.

Hadits 1065

١٠٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: "لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ". رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (١).

1065 - Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata: "Sungguh aku telah menyaksikan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radiyallahu anhum dan orang-orang setelah mereka, namun aku tidak melihat mereka mencambuk budak dalam qadzaf kecuali empat puluh kali." Diriwayatkan oleh Malik dan Ats-Tsauri dalam "Jami'nya".

Derajat Hadits: Hadits shahih.

Dalam "Awjaz Al-Masalik fi Syarh Muwaththa Malik" disebutkan: dikeluarkan oleh Baihaqi dari riwayat Yahya bin Bukair dari Malik dari Ibnu Abi Az-Zinad, kemudian ia berkata: dan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Abu Az-Zinad, ia berkata kepadaku: Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata: "Sungguh aku telah menyaksikan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan khalifah-khalifah setelah mereka, namun aku tidak melihat mereka mencambuk budak dalam qadzaf kecuali empat puluh kali."

Dan Baihaqi mengeluarkannya dari jalur lain, dan sanadnya shahih.

Hadits 1066

١٠٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menuduh budaknya (berzina), maka akan ditegakkan hukuman had atasnya pada hari kiamat, kecuali jika tuduhannya itu benar sebagaimana yang dikatakannya." (Muttafaq alaih)

Pelajaran yang diambil dari kedua hadits:

1. Riwayat yang dinukil dari tiga khalifah rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radiyallahu anhum menunjukkan bahwa apabila seorang budak menuduh orang yang muhsan (terpelihara kehormatannya), maka hukumannya adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Adapun hukuman bagi orang merdeka adalah delapan puluh kali cambukan, sebagaimana firman Allah: "Dan orang-orang yang

menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka delapan puluh kali cambukan." (An-Nur: 4).

Adapun budak: maka hukumannya setengah dari hukuman perempuan merdeka berdasarkan firman Allah: "Kemudian apabila mereka telah menikah, lalu mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo dari hukuman perempuan-perempuan merdeka." (An-Nisa: 25). Atas dasar ini terdapat ijma (kesepakatan) dari keempat imam.

2. Adapun hadits nomor 1066: menunjukkan bahwa haram bagi tuan untuk menuduh budaknya padahal ia berdusta dalam tuduhan tersebut, karena para budak memiliki perasaan dan kepekaan seperti halnya orang merdeka. Telah datang dalam Shahihain dari hadits Abu Dzar radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mereka adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian."
3. Adapun jika tuan menuduh budaknya, maka tidak ditegakkan hukuman had atasnya di dunia; hal itu karena hukuman-hukuman had adalah penebus dosa bagi orang yang dijatuhi hukuman tersebut. Selama ia akan mendapat siksa di akhirat dan mendapat hukuman had karenanya, maka itu menunjukkan bahwa ia tidak mendapat hukuman had di dunia, dan tidak ditegakkannya hukuman had atasnya di dunia merupakan ijma ulama.
4. Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": Qadzaf (tuduhan zina) haram kecuali dalam dua kondisi:

Pertama: Jika ia melihat istrinya berzina dalam masa suci dimana ia belum menggaulinya dalam masa suci tersebut, meskipun tidak sampai bersetubuh, lalu ia menjauhkan dirinya darinya, kemudian istrinya melahirkan anak yang mungkin dari hasil zina tersebut, maka wajib baginya menuduh istrinya dan menafikan anak tersebut; karena hal itu berlaku seperti keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil zina.

Kedua: Jika ia melihat istrinya berzina, tetapi tidak melahirkan anak yang wajib dinafikan, atau tersebar berita zinanya di kalangan manusia, atau diberitahu oleh orang yang terpercaya, dan semacam itu, maka tidak wajib menuduhnya; karena ia bisa menceraikannya, dan itu lebih utama daripada menuduhnya karena lebih menutup aib.

BAB HUKUMAN PENCURIAN

Pendahuluan

Dikatakan: saraq yasriq sarqan, maka ia saariq (pencuri), dan barangnya masruq (dicuri), dan pemiliknya masruq minhu (dicuri darinya).

Pencurian secara bahasa: mengambil sesuatu secara tersembunyi dan dengan tipu daya.

Secara syar'i: mengambil harta yang dilindungi milik orang lain, dari tempat penyimpanan yang seharusnya, tanpa ada keraguan padanya, dengan cara tersembunyi.

Maka tidak ada pemotongan bagi perampok, penyamun, pengkhianat, pengingkar amanah, dan sejenisnya dari amanah-amanah; karena mereka tidak masuk dalam definisi yang disebutkan.

Dasar pemotongan tangan pencuri: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Dari Al-Quran: Allah berfirman: "Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Maidah: 38).

Dari Sunnah: Hadits-hadits yang akan datang.

Para ulama berijma atasnya berdasarkan nash-nash ini.

Adapun Qiyas: Qiyas dan hikmah menuntut untuk menegakkan semua hukuman had sebagaimana yang diperintahkan Allah, untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan harta. Karena itulah kita melihat negeri-negeri yang

mengamalkan hukum Allah dan menjalankan hukuman-hukuman-Nya akan terwujud keamanan di dalamnya, meskipun negeri tersebut lemah persenjataannya.

Dan kita melihat kekacauan, pembunuhan jiwa, pelanggaran kehormatan, dan perampasan harta di negeri-negeri yang menerapkan undang-undang buatan manusia, meskipun negeri tersebut kuat dan beradab. Kehidupan mereka berlalu antara perampokan dan penjarahan.

Hadits 1067

١٠٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ، إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: "اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" (١).

Dari Aisyah radiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar ke atas." (Muttafaq alaih, dan lafaznya menurut Muslim).

Lafaz Bukhari: "Tangan pencuri dipotong pada seperempat dinar ke atas."

Dalam riwayat Ahmad: "Potonglah pada seperempat dinar, dan jangan potong pada yang kurang dari itu."

Derajat hadits:

Riwayat Ahmad - meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama - namun diperkuat oleh hadits Aisyah yang telah lalu dalam Shahihain; karena maknanya sama.

Kosakata hadits:

- Fasha'idan: dalam posisi nashab sebagai hal yang memperkuat, digunakan dengan fa dan tsumma, tidak digunakan dengan waw, artinya: meskipun bertambah.
 - Dinar: yaitu mitsqal dari emas yang beratnya 4,25 gram emas murni.
-

Hadits 1068

١٠٦٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي جَنْبٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memotong (tangan pencuri) karena perisai yang harganya tiga dirham." (Muttafaq alaih)

Kosakata hadits:

- Mijann: dengan kasrah mim, fathah jim yang berharakat, diakhiri nun yang ditasydid - yaitu perisai, jamaknya "mijaan" dengan wazan dawawib, diambil dari al-ijtinaan yaitu bersembunyi; karena perisai digunakan untuk menangkis pukulan senjata dalam perang.
- Dirham: berat dirham dari perak adalah 2,975 gram.

Hadits 1069

١٠٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتَقَطُّعُ يَدُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, dan mencuri tali lalu tangannya dipotong." (Muttafaq alaih)

Pelajaran yang diambil dari ketiga hadits:

1. Allah mengamankan darah manusia, kehormatan mereka, dan harta mereka dengan segala sesuatu yang menjamin pencegahan orang-orang jahat yang melampaui batas. Maka Allah menjadikan hukuman bagi pencuri yang mengambil harta dari tempat penyimpanannya secara tersembunyi adalah memotong anggota tubuh yang digunakan

untuk mengambil harta yang dicuri; agar pemotongan itu menjadi penebus dosanya, dan agar ia dan orang lain jera dari jalan-jalan yang hina, serta beralih kepada mencari harta melalui jalan-jalan syar'i yang mulia. Dengan demikian akan banyak pekerjaan, dikeluarkan hasil-hasil bumi, makmur alam semesta, dan mulia jiwa-jiwa.

2. Dari hikmah Allah: Dia menjadikan nishab yang padanya dipotong tangan adalah senilai seperempat dinar dari emas; untuk melindungi harta, menjaga kehidupan, agar terwujud keamanan, tenang jiwa-jiwa, dan manusia menyebarkan harta mereka untuk mencari keuntungan dan investasi.
3. Memotong tangan pencuri, yang dimaksud pencuri: yang mengambil harta dari tempat penyimpanannya secara tersembunyi, tidak termasuk perampas, perampok, dan penyamun.

Qadhi Iyadh berkata: Allah menjaga harta dengan mewajibkan pemotongan bagi pencuri, dan tidak menjadikan hal itu pada selain pencurian; seperti penyamun, perampokan, dan perampasan; karena hal itu sedikit dibanding pencurian, dan karena dimungkinkan untuk mengembalikan jenis ini dengan meminta kepada penguasa, dan mudah untuk menegakkan saksi atasnya, berbeda dengan pencurian, karena jarang bisa ditegakkan saksi atasnya, maka besar urusannya, dan keras hukumannya lebih efektif dalam mencegahnya.

Kaum muslimin telah berijma atas pemotongan tangan pencuri secara umum.

4. Dalam dua hadits pertama: bahwa nishab pemotongan adalah seperempat dinar dari emas, atau senilai tiga dirham dari perak. Akan datang kemudian madzhab-madzhab ulama dalam menjelaskan nishab.
5. Ibnu Daqiq al-Id berkata: Nilai dan harga berbeda dalam hakikat, maka jika berbeda nilai dan harga yang digunakan pemiliknya membelinya, maka yang dipertimbangkan hanyalah nilai.

6. Para ulama memiliki syarat-syarat dalam memotong tangan pencuri, sebagian telah disebutkan, dan yang terpenting dari sisanya:
 - a) Barang yang dicuri harus dari tempat penyimpanan yang seharusnya, dan tempat penyimpanan berbeda-beda sesuai perbedaan harta, negeri, dan penguasa. Rujukan tempat penyimpanan adalah 'urf (kebiasaan), maka tidak ada pemotongan dalam pencurian dari selain tempat penyimpanan yang seharusnya.
 - b) Hilangnya keraguan, maka tidak ada pemotongan dari harta yang ia memiliki bagian di dalamnya; seperti pencurian anak dari ayahnya, atau ayah dari anaknya, dan orang fakir dari hasil yang diperuntukkan bagi orang-orang fakir, atau dari harta dalam persekutuan.
 - c) Terbuktinya pencurian: baik dengan pengakuan dari pencuri yang dapat dipertimbangkan, atau dari dua saksi yang adil.
7. Hukum yang mulia ini memiliki hikmah syar'i yang agung. Semua hukuman had secara umum adalah rahmat dan nikmat; karena dalam kumpulan manusia terdapat individu-individu yang jiwanya terdidik untuk menyukai menyakiti, meresahkan manusia, dan menakuti mereka dalam jiwa, kehormatan, dan harta mereka. Jika tidak dibuat pencegah bagi para penjahat ini berupa pendidikan dan hukuman, maka akan kacau keadaan dan terputus jalan-jalan.

Dari rahmat Allah, Dia menjadikan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan-kejahatan ini; agar penjahat jera, dan agar orang yang mencoba melakukan kejahatan menahan diri, termasuk memotong tangan pencuri.

Pelanggar hukum ini yang meninggalkan apa yang Allah halalkan untuknya berupa pencaharian yang terhormat yang kembali kepadanya dan kepada masyarakatnya dengan kebaikan umum, lalu berani terhadap harta manusia tanpa hak dan menakuti mereka - sesuai baginya dalam hukuman bahwa tangannya dipotong; karena itulah alat satu-satunya untuk proses kejahatan.

Namun dengan menyesal kita diuji dengan golongan-golongan yang menyeleweng ini, yang mencintai undang-undang Eropa yang berdosa, undang-undang tersebut yang tidak menghalangi para penjahat dari

kerusakan mereka di bumi, dan menakuti orang-orang tidak bersalah di rumah dan jalan mereka.

Mereka mencintai undang-undang tersebut yang mencoba memperbaiki para penjahat perusak dengan selain apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa pengobatan yang menyembuhkan bagi mereka, dan bagi orang yang di hatinya ada penyakit seperti mereka, tetapi tidak berhasil, bahkan bertambah pada mereka kejahatan dan kerusakan; karena hukuman dan pengobatan mereka adalah penjara, meskipun besar kemaksiatan dan besar kejahatan.

Penjara disukai oleh banyak perusak yang menganggur, yang mendapati di dalamnya makanan dan minuman, dan di luarnya kelaparan dan pengangguran.

Ketika Pemerintah Saudi - semoga Allah memberinya taufik - berdiri dengan menerapkan syariat Allah - maka berkurang pada mereka perbuatan kejahatan, terutama perampokan harta, sementara bangsa-bangsa lain penuh dengan kemungkaran, dan geng-geng penjahat, dan perampok jalan serta penyerang. Semoga Allah mengembalikan kaum muslimin kepada kandang agama mereka, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan dan berkah.

Keputusan Majelis Fikih tentang Hukum Transplantasi Organ yang Dipotong karena Hukuman Hudud atau Qishash: Keputusan Nomor (58):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas pemimpin kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang pada konferensi keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari 17 hingga 23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14-20 Maret 1995 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik: "Transplantasi organ yang dipotong karena hukuman hudud atau qishash".

Dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung mengenainya, dengan mempertimbangkan tujuan syariat dari penerapan hukuman hudud dalam hal pencegahan, penjeraan, dan pemberian pelajaran, serta mempertahankan maksud dari hukuman dengan kekal bekasnya untuk ibrah dan pelajaran, dan memutus akar kejahatan, dan mengingat bahwa pengembalian organ yang dipotong memerlukan tindakan segera menurut ilmu kedokteran modern, maka hal itu tidak mungkin kecuali dengan kolusi dan persiapan medis khusus, yang menunjukkan sikap remeh terhadap keseriusan pelaksanaan hukuman hudud dan efektivitasnya.

Memutuskan:

1. Tidak diperbolehkan secara syariat untuk mengembalikan organ yang dipotong karena pelaksanaan hukuman hudud; karena dengan tetap bekasnya hukuman hudud tersebut merupakan perwujudan sempurna dari hukuman yang ditetapkan secara syariat, mencegah kerja sama dalam pelaksanaannya, dan menghindari pertentangan dengan hukum syariat secara lahiriah.
2. Karena qishash telah disyariatkan untuk menegakkan keadilan, memberikan keadilan kepada korban, menjaga hak hidup masyarakat, dan menyediakan keamanan serta kestabilan - maka tidak diperbolehkan mengembalikan organ yang dipotong karena pelaksanaan qishash, kecuali dalam keadaan-keadaan berikut: (a) Jika korban mengizinkan setelah pelaksanaan qishash untuk mengembalikan organ yang dipotong. (b) Jika korban telah dapat mengembalikan organ yang dipotong darinya.
3. Diperbolehkan mengembalikan organ yang dipotong karena hukuman hudud atau qishash akibat kesalahan dalam putusan atau dalam pelaksanaan. Selesai keputusan.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar nishab (batas minimal) yang menyebabkan tangan pencuri dipotong:

Mazhab Zhahiriyah berpendapat: Bahwa hukuman berlaku untuk yang sedikit maupun banyak; berdalil dengan firman Allah Ta'ala: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya" (Al-Maidah: 38) dan ayat ini bersifat mutlak dalam pencurian yang sedikit maupun banyak.

Dan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat pencuri, dia mencuri telur maka tangannya dipotong, dan dia mencuri tali maka tangannya dipotong"

Jumhur ulama berpendapat: Bahwa harus ada nishab dalam pemotongan karena pencurian, berdalil dengan hadits-hadits shahih dalam penentuan nishab.

Dan mereka menjawab dalil-dalil Zhahiriyah: Bahwa ayat tersebut bersifat mutlak dalam jenis dan kadar yang dicuri, sedangkan hadits adalah penjelasan baginya.

Adapun hadits tentang telur dan tali: Yang dimaksud adalah menjelaskan kebodohan dan lemahnya akal pencuri, serta kehinaan dan kerendahannya; karena dia mempertaruhkan pemotongan tangannya untuk hal-hal yang hina dan remeh.

Maka ungkapan ini adalah salah satu jenis balaghah (retorika), yang di dalamnya terdapat penakutan dan penghinaan, serta penggambaran perbuatan maksiat dengan gambaran yang dibenci dan buruk.

Kemudian jumhur berbeda pendapat dalam menentukan kadar nishab yang menyebabkan pemotongan, dengan pendapat-pendapat yang banyak, kami sebutkan yang kuat:

Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat: Bahwa nishab adalah seperempat dinar, atau tiga dirham, atau barang yang nilainya mencapai salah satunya.

Syafi'i berpendapat: Bahwa nishab adalah seperempat dinar emas, atau yang nilainya seperempat dari perak, atau barang dagangan, dan ini pendapat

banyak ulama, di antaranya Aisyah, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Tsaur.

Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Sufyan Ats-Tsauri berpendapat: Bahwa nishab adalah sepuluh dirham yang sudah dicetak, atau yang setara dengannya dari emas atau barang dagangan.

Imam Ahmad dan Malik berdalil dengan riwayat Ahmad dan Muslim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali karena seperempat dinar ke atas."

Dan seperempat dinar pada waktu itu adalah tiga dirham, sedangkan satu dinar adalah dua belas dirham. [Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar].

Dan sebagaimana dalam hadits bab dari Ibnu Umar, bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Memotong karena perisai yang nilainya tiga dirham."

Syafi'i dan jumhur berdalil dengan hadits sebelumnya: "Tidak ada pemotongan kecuali karena seperempat dinar ke atas", karena hadits itu menjadikan emas sebagai pokok yang dijadikan rujukan dalam nishab.

Dan tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar, karena nilai tiga dirham pada waktu itu adalah seperempat dinar; karena nilai tukar dinar adalah dua belas dirham.

Abu Hanifah dan pengikutnya berdalil: Dengan yang tetap dalam Shahihain bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memotong karena perisai, dan terjadi perbedaan pendapat tentang nilai perisai ini, dan di antara yang datang tentangnya adalah yang diriwayatkan Baihaqi dan Thahawi dari hadits Ibnu Abbas: "Bahwasanya harga perisai pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sepuluh dirham."

Dan riwayat ini meskipun berbeda dengan yang ada dalam Shahihain bahwa nilainya tiga dirham - maka wajib berhati-hati dalam hal yang dengannya dihalalkan memotong anggota badan yang haram, maka wajib mengambil yang lebih banyak. Dan yang diriwayatkan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Tidak ada pemotongan kecuali karena sepuluh dirham", dan para ulama melemahkan hadits ini, namun ada jalur yang dihasankan oleh Ibnu Hajar.

Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat tangan yang dipotong dengan beberapa pendapat:

Yang paling benar adalah pendapat jumhur, bahkan dinukil ijma' tentangnya, bahwa tangan yang dipotong adalah yang dimulai dari pergelangan, karena ayat mulia menyebutkan pemotongan tangan, dan tangan ketika disebutkan secara mutlak adalah telapak tangan saja, namun demikian, telah dijelaskan oleh Sunnah; karena Allah Ta'ala berfirman: "Maka usaplah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu" (An-Nisa: 43), dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengusap kedua telapak tangannya saja.

Kemudian jumhur berpendapat bahwa yang pertama dipotong adalah tangan kanan, dan dengan ini Ibnu Mas'ud membaca "maka potonglah tangan kanan mereka", jika mencuri kedua kali, dipotong kaki kiri, kemudian jika mencuri lagi, dipotong tangan kiri, kemudian jika mencuri lagi, maka kaki kanan, ini menurut jumhur, dan mereka menyebutkan dalil-dalil mereka dalam kitab-kitab yang panjang.

Dan dalam hadits terdapat dalil tentang bolehnya melaknat para pelaku maksiat yang tidak tertentu; karena beliau melaknat jenis pelaku maksiat, bukan orang tertentu, dan telah datang nash-nash tentang itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Ingatlah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim" (Hud: 18).

Hadits 1070

١٠٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجَحُّدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا" (١).

1070 - Dari Aisyah radhiyallahu 'anha "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apakah kamu memberi syafaat dalam salah satu hukuman Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, lalu bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka jika ada orang terhormat di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka tegakkan hukuman atasnya." Muttafaq 'alaihi, dan lafazh dari Muslim.

Dan Muslim memiliki riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu 'anha yang berkata: "Ada seorang wanita yang meminjam barang, kemudian mengingkarinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memotong tangannya."

Hadits 1071

١٠٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُحْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهَبٍ قَطْعٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَّانَ (٢).

1071 - Dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada pemotongan atas pengkhianat, pelaku penyamaran, dan perampas." Diriwayatkan Ahmad dan Arba'ah, dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits (1071): Hadits ini shahih.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, Ibnu Hibban dan Daruquthni, Baihaqi, semuanya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir.

Kosakata Hadits:

- Khainah (pengkhianat): lawan dari "amanah", yaitu orang yang mengkhianati apa yang dipercayakan kepadanya; seperti mengkhianati titipan atau pinjaman, atau semisalnya, lalu mengaku hilang atau rusak apa yang dipercayakan kepadanya, padahal dia berbohong.
- Mukhtalas (pelaku penyamaran): ism fa'il dari: ikhtalasa asy-syai', jika mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka ikhtilas adalah jenis pencopetan; karena dia menyembunyikan pada awal pengambilan barang, kemudian berlalu dengannya di akhir urusannya.
- Muntahib (perampas): Muntahib adalah ism fa'il dari: intahaba asy-syai', jika merampasnya, maka dia adalah orang yang mengambil harta secara terang-terangan dan dengan paksaan.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam barang dari orang-orang dengan cara tipu daya; kemudian mengingkarinya, suatu kali dia meminjam perhiasan, lalu mengingkarinya, maka ditemukan padanya, dan urusannya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bertekad untuk melaksanakan hukuman Allah dengan memotong tangannya, dan dia adalah wanita terhormat, dari keluarga mulia di Quraisy, maka Quraisy peduli dengannya, dan dengan hukuman yang akan dilaksanakan padanya, dan mereka bermusyawarah siapa yang akan mereka jadikan perantara kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, untuk berbicara dengannya tentang pembebasan wanita itu, maka mereka tidak melihat yang lebih pantas selain Usamah bin Zaid; karena dia adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Usamah berbicara dengannya; lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam marah kepadanya, dan berkata kepadanya dengan mengingkari: "Apakah kamu memberi syafaat dalam salah satu hukuman Allah?!" Kemudian beliau berdiri berkhotbah kepada manusia; untuk menjelaskan kepada mereka bahaya syafaat seperti ini, yang dengannya hukuman-hukuman Allah dibekukan, dan karena masalah ini penting bagi banyak dari mereka,

maka beliau memberitahu mereka bahwa sebab kehancuran orang-orang sebelum mereka dalam agama dan dunia mereka adalah bahwa mereka menegakkan hukuman atas orang-orang lemah dan miskin, dan meninggalkan orang-orang kuat dan kaya, maka merajalela kekacauan di antara mereka, dan menyebar kejahatan dan kerusakan, maka pantas bagi mereka murka Allah dan siksaan-Nya.

Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersumpah - dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan - seandainya perbuatan ini dilakukan oleh pemimpin wanita-wanita sedunia: putrinya Fathimah, dan Allah telah melindunginya dari itu - niscaya beliau akan melaksanakan hukum Allah Ta'ala padanya.

2. Haramnya syafaat dalam hukuman hudud, dan pengingkaran kepada yang memberi syafaat, yaitu setelah sampai kepada hakim.

Ibnu Daqiq Al-Eid berkata: Dan dalam hadits terdapat dalil tentang terlarangnya syafaat dalam hukuman hudud setelah sampai kepada penguasa, dan di dalamnya terdapat pengagungan masalah pilih kasih kepada orang-orang terhormat dalam hak-hak Allah Ta'ala.

Saya katakan: Dalam pembatasan itu dengan "sebelum sampai kepada hakim" tidak diambil dari hadits yang bersama kita ini, melainkan dari nash-nash lain, seperti yang diriwayatkan oleh ahli Sunan, dan Ahmad dari Shafwan bin Umayyah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan memotong tangan orang yang mencuri kainnya, lalu ada yang memberi syafaat untuknya, maka beliau bersabda: "Mengapa tidak sebelum kamu datang kepadaku dengannya?"

Adapun sebelum sampai kepada hakim, apakah dia melaporkannya atau meninggalkannya?

Yang lebih baik adalah melihat kepada apa yang ditimbulkan dari kemaslahatan atau kerusakan, jika dia bukan termasuk ahli kejahatan dan gangguan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berilah keringanan kepada orang-orang terhormat atas kesalahan mereka."

Jika akan menimbulkan kerusakan, maka yang terbaik adalah tidak melaporkannya, dan jika dalam meninggalkannya ada kerusakan, dan dia termasuk ahli gangguan, dan semisalnya dari sebab-sebab pelaporan - maka yang lebih baik adalah melaporkannya.

3. Bahwa pengingkar pinjaman hukumnya sama dengan pencuri, maka dipotong, dan datang perbedaan pendapat di dalamnya.
4. Wajibnya keadilan dan kesamaan antara manusia; baik kaya atau miskin, terhormat atau rendah dalam hukuman dan hudud, dan dalam hal yang mereka bersama di dalamnya.
5. Bahwa menegakkan hudud atas orang-orang lemah, dan membekukannya terhadap orang-orang kuat, adalah sebab kehancuran dan kebinasaan, serta kesengsaraan di kedua negeri.
6. Disyariatkannya sumpah dalam perkara-perkara penting; untuk menegaskan dan menguatkannya.
7. Bolehnya berlebihan dalam perkataan, dan perumpamaan serta pemisalan untuk memperjelas kebenaran, menjelaskan, dan menegaskan.
8. Keutamaan besar bagi Usamah; karena mereka tidak melihat yang lebih pantas darinya untuk memberi syafaat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan peristiwa itu terjadi pada penaklukan Makkah.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang pengingkar pinjaman, apakah dipotong atau tidak?

Jumhur ulama - di antaranya tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i - berpendapat: Bahwa dia tidak dipotong, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, yang dipilih dari pengikutnya oleh Al-Kharqi, Abu Al-Khatthab, Ibnu Qudamah, dan penulis "Asy-Syarh Al-Kabir"; karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada pemotongan atas pengkhianat."

Dan mereka menjawab hadits bab: Bahwa dia disebutkan dengan pengingkaran pinjaman untuk pengenalan, bukan karena dia dipotong karenanya, dan dia dipotong karena pencurian, karena itu datang lafazh "pencurian" dalam hadits.

Dan mereka menjawab dengan selain itu, tetapi jawaban-jawaban itu tidak kuat.

Dan riwayat kedua dari Imam Ahmad: Bahwa dia dipotong, dan ini adalah mazhab. Abdullah bin Imam Ahmad berkata: Saya bertanya kepada ayahku, lalu saya katakan kepadanya: Apakah kamu mengambil hadits ini? Maka dia berkata: Saya tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya.

Dan dengan pendapat ini berkata Ishaq, dan Zhahiriyyah, dan mereka berdalil dengan hadits ini yang datang dalam kisah wanita Makhzumiyah, dan mereka jadikan hadits: "Tidak ada pemotongan atas pengkhianat" dikhususkan selain pengkhianat pinjaman, dan makna yang ada pada pencuri ada pula pada pengingkar pinjaman, bahkan yang terakhir lebih besar, maka dia dikecualikan.

Faidah:

Para ulama bersepakat: Bahwa perampas, pelaku penyamaran, dan perampok tidak dipotong, dan itu bukan karena mereka bukan penjahat atau perusak, karena mereka adalah perusak dan penyerang, wajib dita'zir dengan apa yang mencegah mereka.

Dan karena yang datang dalam Sunan dari hadits Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada pemotongan atas pengkhianat, perampok, dan pelaku penyamaran."

Dan mereka tidak dipotong juga, karena apa yang kami kemukakan di awal bab dari Qadhi Iyadh, dan karena hikmah-hikmah lain yang tidak diketahui kecuali oleh Dzat yang mensyariatkan bagi manusia apa yang memperbaiki keadaan mereka.

Hadits 1072

١٠٧٢ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثْرٍ". رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

1072 - Dari Rafi' bin Khadij radiyallahu 'anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada pemotongan (tangan) untuk (pencurian) buah-buahan dan tidak pula untuk pelepah kurma." Diriwayatkan oleh para perawi yang disebutkan, dan juga dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Abi Syaibah melalui berbagai jalur dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Rafi' bin Khadij dengan sanad ini, dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.

At-Thahawi berkata: Para ulama telah menerima matan hadits ini dengan baik. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Kosakata Hadits:

- Yang disebutkan: mereka adalah Ahmad dan pemilik empat kitab Sunan.
- Tsamar (buah-buahan): bentuk tunggalnya "tsamarah"; yaitu yang masih tergantung di pohon kurma sebelum dipetik.
- Katsar: dengan fathah pada kaf dan tsa' (huruf ketiga) - yaitu pelepah kurma, yaitu bagian lemaknya yang ada di tengahnya, sebagaimana disebutkan dalam "An-Nihayah".

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat pemotongan tangan pencuri adalah pencurian harus dari tempat yang terjaga (hirz). Jika mencuri dari tempat yang tidak terjaga, maka tidak ada pemotongan bagi pencuri. Telah dijelaskan pula bahwa hirz (tempat

terjaga) dikembalikan pada kebiasaan ('urf), dan hal ini berbeda-beda menurut perbedaan harta, negeri, kekuatan atau kelemahan penguasa, karena apa yang tidak ditetapkan pertimbangannya oleh syariat, maka dikembalikan pada kebiasaan.

2. Disebutkan dalam "Ar-Raudh Al-Murbi" dan lainnya: Barangsiapa mencuri sesuatu dari tempat yang tidak terjaga, baik buah-buahan, pelepah kurma, atau lainnya - dia menanggung gantinya dua kali lipat, dan tidak ada pemotongan karena hilangnya syarat, yaitu hirz (tempat terjaga).
3. Masalah ini merupakan kekhususan Imam Ahmad dari tiga imam lainnya.

Disebutkan dalam Syarah Al-Mufradat: Barangsiapa mencuri buah-buahan dari puncak pohon dan ternak di padang penggembalaan - tidak dipotong (tangannya), meskipun ada pagar dan penjaga di sekitarnya, dan dia menanggung gantinya dua kali lipat karena hadits Rafi' bin Khadij. Yang shahih dari madzhab adalah bahwa selain pohon dan ternak, jika dicuri dari tempat yang tidak terjaga, maka tidak menanggung gantinya kecuali sekali saja, karena penggandaan pada keduanya berlawanan dengan qiyas (analogi), maka tidak melampaui tempat nash (teks).

4. Mayoritas fuqaha berkata: Yang wajib adalah gantinya sekali saja untuk semua, dan ini adalah madzhab tiga imam.

Mereka menjawab tentang hadits: bahwa hadits ini mansukh (dihapus), dan ini adalah klaim yang tidak ada dalilnya.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa pemotongan gugur dari pencuri kurma yang tergantung di puncak pohon kurma, jika tidak terjaga, demikian juga pelepah kurma.

Hadits 1073

١٠٧٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْخَزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَلَصٍ، قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يَوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(١)

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: "أَذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ". وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ (٢).

Dari Abu Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam didatangkan seorang pencuri yang telah mengaku mencuri, tetapi tidak ditemukan barang curian bersamanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Aku tidak mengira kamu mencuri.' Dia menjawab: 'Benar (aku mencuri).' Nabi mengulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali, kemudian beliau memerintahkan agar tangannya dipotong. Setelah tangannya dipotong dan dia dibawa, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya.' Dia berkata: 'Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.' Kemudian Nabi berdoa: 'Ya Allah, terimalah tobatnya' (tiga kali)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (dan ini adalah lafaznya), Ahmad, dan Nasa'i. Para perawinya terpercaya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dari hadits Abu Hurairah dengan makna yang sama, dan di dalamnya disebutkan: "Bawalah dia dan potonglah tangannya, kemudian tutup lukanya dengan besi panas." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bazzar, dan dia berkata: "Tidak ada masalah dengan sanadnya."

Derajat Hadits: Hadits Abu Umayyah adalah hasan. Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Thahawi, dan Baihaqi melalui jalur Abu Munzir dari Abu Umayyah al-Makhzumiyyah.

Ibnu Hajar berkata: Para perawinya terpercaya.

Adapun hadits Abu Hurairah: diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, dan Baihaqi secara bersambung, dishahihkan oleh Ibnu Qattan, dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Madini, serta yang lainnya lebih menguatkan bahwa hadits ini mursal.

Kosakata Hadits:

- Lish (pencuri): dengan kasrah lam dan tasydid shad - adalah pencuri, jamaknya: lushush dan lishshah
- Ma ikhaaluka saraqta: dengan kasrah hamzah, ini yang masyhur, dari kata khaalaa bermakna: mengira, maksudnya: menuntunnya untuk menarik kembali pengakuannya
- Iqtha'uu: artinya potonglah tangannya
- Ihsimuh: dikatakan: hasama-yahsimu dari bab dharaba, fainhisama bermakna memotong lalu terputus. Hasmu adalah: membakar setelah memotong agar darahnya tidak mengalir dan tidak terjadi pendarahan.

Hasmu menurut para fuqaha dan dokter terdahulu adalah mencelupkan tempat pemotongan dari persendian lengan ke dalam minyak mendidih agar mulut pembuluh darah tertutup sehingga pendarahan berhenti.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengaku mencuri tetapi barang curiannya tidak ditemukan bersamanya, maka disyari'atkan untuk menuntunnya menarik kembali pengakuannya agar menjadi syubhat dalam menolak hukuman potong tangan.
2. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menuntun pencuri untuk menarik pengakuannya dengan berkata: "Aku tidak mengira kamu mencuri," tetapi pencuri tersebut tetap bersikeras mengaku setelah beliau

mengulangi tuntunan untuk menarik pengakuan dua atau tiga kali. Ketika dia tetap bersikeras, maka tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan hukum Allah padanya, maka beliau memerintahkan agar tangannya dipotong.

3. Di dalamnya terdapat dalil bahwa pencuri yang mengaku atas dirinya sendiri, jika dituntun untuk menarik pengakuannya tetapi dia tetap bersikeras dan tidak menarik pengakuannya, maka hukuman dilaksanakan dengan memotong tangannya.
4. Disebutkan dalam "Raudhul Murbi' wa Hasyiyatuh": Tangan tidak dipotong kecuali dengan pengakuan dua kali mencuri, dan tidak menarik pengakuannya sampai tangannya dipotong.

Muwaffaq berkata: Ini pendapat mayoritas fuqaha karena pencurian hanya terbukti dengan pengakuan, maka penarikan pengakuannya diterima.

5. Dia juga berkata: Tidak mengapa menuntunnya untuk mengingkari agar dia menarik pengakuannya.

Muwaffaq berkata: Ini pendapat umum para fuqaha.

Mereka sepakat bahwa jika perkara telah sampai kepada imam, maka tidak boleh ada syafa'at padanya berdasarkan yang telah disebutkan sebelumnya.

6. Menuntunnya untuk mengingkari dan menarik pengakuan serta menerima hal tersebut darinya, selama pencuriannya tidak terbukti dengan dua saksi yang adil.

Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna'": Berbeda dengan jika pemotongan terbukti dengan bayyinah yang menyaksikan perbuatannya, maka pengingkarannya tidak diterima, tetapi tetap dipotong.

7. Jika hukuman potong tangan telah dilaksanakan pada pencuri, maka sebaiknya dia diingatkan untuk bertobat dan beristighfar agar Allah menghapus dosanya dengan menggabungkan antara pelaksanaan hukuman dan istighfar dengan hati dan lisan, sebagaimana sebaiknya

mendoakannya agar bertobat sebagai bantuan baginya melawan nafsunya dan setan.

8. Sebaiknya tempat pemotongan ditutup dengan bahan yang menghentikan pendarahan darah, karena jika pendarahan terus berlanjut dia akan meninggal, sedangkan tujuannya bukan membunuhnya, melainkan melaksanakan hukuman dan mensucikannya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat: Apakah dari syarat pemotongan adalah tuntutan korban pencurian kepada pencuri untuk mengembalikan hartanya?

Mazhab tiga imam: Hal itu disyaratkan, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam "al-Mughni".

Imam Malik berpendapat: Tidak disyaratkan, dan ini adalah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin berdasarkan keumuman ayat: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." [al-Ma'idah: 38]

Jika barang curian ditemukan bersama terdakwa, Ibnu Qayyim berkata: Para khalifah dan imam tidak pernah berhenti memutuskan hukum potong tangan, dan ini adalah qarinnah yang lebih kuat dari bayyinah dan pengakuan, karena keduanya adalah berita yang dapat masuk ke dalamnya kebenaran dan kebohongan, sedangkan ditemukannya harta bersama pencuri adalah nash yang tegas dan tidak dapat masuk ke dalamnya syubhat. Apa yang dikatakan oleh Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah adalah yang ditunjukkan oleh hadits dalam bab ini, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya menuntun orang yang mengaku tetapi tidak ditemukan barang bersamanya, dan itu hanya pengakuan semata yang mungkin benar atau bohong.

Hadits 1074

١٠٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيْنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (١).

Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pencuri tidak menanggung ganti rugi jika hukuman telah dilaksanakan padanya." Diriwayatkan oleh Nasa'i, dan dia menjelaskan bahwa hadits ini munqathi' (terputus), dan Abu Hatim berkata: Hadits ini munkar.

Derajat Hadits: Hadits ini munqathi' (terputus).

Penyusun berkata: Diriwayatkan oleh Nasa'i dan dia menjelaskan bahwa hadits ini munqathi' karena dari hadits Miswar bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, sedangkan Miswar tidak bertemu dengan kakeknya Abdurrahman. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dan dia berkata: ini munkar.

Diriwayatkan oleh Baihaqi dan dia menyebutkan 'illah lain.

Kosakata Hadits:

- La yaghram: dengan fathah ya, sukun ghain, dan fathah ra, dari: gharima-yaghram, yaitu menanggung nilai barang yang dicuri jika bendanya tidak ditemukan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Pada pencuri ada dua hak: Hak khusus yaitu benda curian jika masih ada, atau penggantinya atau nilainya jika sudah rusak.

Dan hak umum: yaitu hak Allah Ta'ala berupa pemotongan tangan jika syarat-syarat pemotongan terpenuhi, atau ta'zir jika syarat-syarat pemotongan tangan tidak lengkap.

2. Jika benda curian masih ada, maka keempat imam dan yang lainnya sepakat wajib mengembalikannya kepada pemiliknya, dan tidak cukup

dengan melaksanakan hak umum untuk menggantikan pengembaliannya.

3. Adapun jika benda curian telah rusak, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban mengembalikannya:

Abu Hanifah berpendapat: Pencuri tidak menanggung ganti ruginya berdasarkan hadits ini. Hadits ini jelas menunjukkan hal tersebut, tetapi tidak kuat dan bertentangan dengan dalil-dalil umum yang lebih sahih.

Malik berpendapat: Wajib mengembalikan dari pencuri yang mampu, dan tidak perlu mengembalikan jika pencuri dalam keadaan miskin, cukup dengan memotong tangannya.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Kedua hak berkumpul pada pencuri secara mutlak, baik dia mampu atau miskin. Pemotongan adalah hak umum. Jika dia mampu maka dia menanggung ganti rugi dari hartanya, jika miskin maka menjadi tanggungannya seperti hutang-hutang dan kerusakan lainnya berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" [al-Baqarah: 188], dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tangan berkewajiban (mengembalikan) apa yang diambilnya sampai dia menunaikannya."

Beliau juga bersabda: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya."

Karena dalam pencurian berkumpul dua hak: hak Allah Ta'ala dan hak manusia, maka masing-masing hak menuntut kewajibannya. Karena telah ada ijma' bahwa jika barang masih ada dengan bendanya maka diambil darinya, maka jika tidak ditemukan menjadi tanggungannya qiyas dengan harta-harta wajib lainnya.

Hadits 1075

١٠٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ فِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَلَعَلَّهِ الْغَرَامَةُ، وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَلَبَّغَ ثَمَنَ الْجِنِّ، فَلَعَلَّهِ الْقَطْعُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang kurma yang tergantung, maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang memakannya dengan mulutnya karena kebutuhan, tanpa mengambilnya dengan lipatan baju, maka tidak ada apa-apa baginya. Barangsiapa yang keluar membawa sesuatu darinya, maka dia harus mengganti rugi dan mendapat hukuman. Barangsiapa yang keluar membawa sesuatu darinya setelah kurma itu disimpan di tempat penjemuran, dan yang dibawa mencapai harga perisai, maka tangannya dipotong." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini dishahihkan oleh Hakim dan dihasankan oleh Tirmizi.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Kosakata Hadits:

- Khubnah: dengan dhammah kha dan sukun ba. Disebutkan dalam "an-Nihayah": Khubnah adalah lipatan sarung dan ujung pakaian, artinya tidak mengambil darinya sesuatu dalam pakaiannya.
- Fa'alaihil gharamah: yaitu dia harus mengganti barang curian kepada pemiliknya, baik mengembalikan bendanya atau mengganti ruginya.
- Al-'uqubah: hukuman potong tangan jika syarat-syaratnya terpenuhi, atau ta'zir jika sebagiannya tidak terpenuhi.

- Al-jariin: dengan fathah jim, ra kasrah, kemudian ya, akhirnya nun - adalah tempat untuk mengeringkan kurma dan membersihkannya, dan tempat menyaring biji dari jerami dan kulitnya.
- Al-mijann: dengan kasrah mim - adalah perisai, yaitu alat dari besi yang digunakan dalam perang sebagai pelindung kepala dari pukulan senjata.

Pelajaran dari Hadits: Hadits syarif ini berisi perincian hukum mengambil kurma dari harta orang lain. Perincian ini sesuai dengan atsar-atsar yang sah, yaitu:

Keadaan Pertama: Seseorang melewati kurma di atas pohon kurma, atau buah di pohon, atau ternak dan susu di puting susunya, lalu dia makan atau minum sesuai kebutuhannya tanpa membawa sesuatu bersamanya, karena pemilik kebun dan pemilik ternak sudah terbiasa dengan kemurahan dan ridha terhadap hal seperti ini, dan izin secara adat seperti izin secara lisan.

Keadaan Kedua: Mengambil kurma di atas pohon kurma dan buah di pohonnya lalu pergi membawanya. Ini adalah mengambil harta orang lain tanpa izin dan ridha pemiliknya, maka dia harus mengganti rugi dengan yang serupa atau nilainya, dan mendapat ta'zir sesuai yang dilihat hakim tanpa pemotongan karena dia tidak mengambil harta dari tempat penyimpanannya.

Keadaan Ketiga: Mengambil dari makanan yang disimpan di jariin dan baydadr, dan yang diambilnya mencapai nishab hukuman pencurian. Ini adalah nishab dari tempat penyimpanannya, maka dia mendapat hukuman potong tangan.

Hal ini diperkuat dengan riwayat Ahmad dan Nasa'i dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa yang diambil dari tempat penjemurannya, maka ada hukuman potong tangan jika yang diambil mencapai harga perisai."

Hadits 1076

١٠٧٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ -: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟!" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Shafwan bin Umayyah radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda - ketika beliau memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri selendangnya, lalu ada yang memberikan syafa'at untuknya -: 'Mengapa tidak (kamu lakukan) itu sebelum kamu membawanya kepadaku?!'" Diriwayatkan oleh Ahmad, empat imam, dan dishahihkan oleh Ibnu Jarud dan Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih.

Albani berkata: Hadits ini memiliki beberapa jalur:

Pertama: dari Humaid bin Akhi Shafwan dari Shafwan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi.

Kedua: dari Ikrimah dari Shafwan, diriwayatkan oleh Nasa'i, dan para perawi sanadnya terpercaya.

Ketiga: dari Thawus dari Shafwan bin Umayyah, diriwayatkan oleh Nasa'i, Daruquthni, dan Hakim. Hakim berkata sahih sanadnya dan Zahabi menyetujuinya, dan memang seperti yang mereka katakan, para perawinya semuanya terpercaya dari perawi Sahihain.

Keempat: dari Thariq bin Murtafi' dari Shafwan bin Umayyah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, para perawinya terpercaya dari perawi Sahihain kecuali Thariq.

Kelima: dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, diriwayatkan oleh Ahmad.

Ini mural yang kuat yang menjadi saksi bagi yang bersambung sebelumnya. Kesimpulannya: hadits ini sahih sanadnya dari sebagian jalurnya, dan pasti sahih karena keseluruhan jalurnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Kisah hadits: Shafwan bin Umayyah sedang tidur, tiba-tiba datang seseorang dan mengambil selendangnya dari bawah kepalanya. Shafwan membawa pencuri itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Shafwan berkata: Aku memaafkan dan mengampuninya. Nabi berkata: "Mengapa tidak (kamu lakukan) itu sebelum kamu membawanya kepadaku?!"
2. Tempat tidur orang yang sedang tidur di bawahnya atau bersamanya saat tidur adalah dalam penjagaan, di mana tangan pencuri dipotong karenanya.
3. Selendang dan yang seharga dengannya dari harta adalah nishab yang karenanya tangan pencuri dipotong.
4. Syafa'at untuk pencuri atau menggugurkan hukumannya setelah perkara sampai kepada penguasa tidak menggugurkan hukuman, bahkan wajib dilaksanakan.
5. Syafa'at dan menutupi pencuri sebelum perkara sampai kepada imam adalah boleh dan menggugurkan hukuman.
6. Riwayat-riwayat berbeda tentang apakah Shafwan bin Umayyah sedang tidur ketika selendangnya dicuri.

Ada yang berkata: dia sedang berbaring di Bathha, ada yang berkata: di Masjidil Haram, dan ada yang berkata: di masjid Madinah.

7. Shafwan bin Umayyah al-Juhami adalah dari pembesar Quraisy. Dia masuk Islam beberapa hari setelah Fathu Makkah dan menyaksikan perang Hunain dalam keadaan masih kafir. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya harta yang banyak, sehingga dia termasuk orang yang dilembutkan hatinya (mu'allafah qulubuhum). Ketika dia masuk

Islam, Islamnya menjadi baik. Dia menetap di Makkah karena hijrah dari Makkah telah berakhir dengan pembukaannya. Dia tetap menjadi orang mulia dan ditaati di sana sampai meninggal tahun empat puluh dua, radhiyallahu 'anhu.

8. Syaikhul Islam berkata: Terdakwa dalam pencurian, perampok, dan semacamnya ada tiga macam:

Pertama: dikenal dengan agama dan wara' dan bukan termasuk orang yang dicurigai, maka orang ini dibebaskan.

Kedua: tidak diketahui keadaannya, maka orang ini ditahan sampai keadaan dan halnya terungkap. Dasar hal ini adalah riwayat Abu Dawud: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menahan dalam tuduhan," dan para imam telah menegaskan hal itu.

Ketiga: dikenal dengan kefasikan, maka ini adalah bukti dalam tuduhan, sehingga dia diuji dengan pukulan sampai mengaku kejahatan, demikian kata sekelompok ulama.

9. Syaikh berkata: Tidak disyaratkan dalam pemotongan tuntutan korban pencurian untuk hartanya, dan ini adalah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz.

Ibnu Qayyim berkata: Para khalifah dan imam tidak pernah berhenti memutuskan jika harta curian ditemukan bersama terdakwa, karena qarinnah ini lebih kuat dari bayyinah dan pengakuan. Keduanya adalah berita yang dapat masuk ke dalamnya kebenaran dan kebohongan, sedangkan ditemukannya harta bersamanya adalah nash yang tegas yang tidak dapat masuk ke dalamnya syubhat.

Hadits 1077

١٠٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ

مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ،
(١) وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، (٢) وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: "Seorang pencuri dibawa kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Bunuhlah dia!' Para sahabat berkata: 'Dia hanya mencuri, ya Rasulullah!' Beliau bersabda: 'Potonglah tangannya!' Maka tangan pencuri itu dipotong. Kemudian dia dibawa lagi untuk kedua kalinya, beliau bersabda: 'Bunuhlah dia!' Lalu disebutkan hal serupa. Kemudian dia dibawa untuk ketiga kalinya, disebutkan hal serupa. Kemudian dia dibawa untuk keempat kalinya, demikian juga. Kemudian dia dibawa untuk kelima kalinya, maka beliau bersabda: 'Bunuhlah dia!'" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan An-Nasa'i mengingkarinya. An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits Ibnu Hatib. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hukuman mati pada pencurian kelima kali adalah mansukh (dihapus).

Derajat Hadits:

Hadits ini lemah.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan. Ad-Daruquthni berkata: "Dia lemah."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan redaksi yang berbeda, dan dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit.

An-Nasa'i berkata: "Dia tidak kuat, dan hadits ini munkar (tertolak), saya tidak mengetahui dalam masalah ini ada hadits yang shahih."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Hadits tentang hukuman mati ini munkar dan tidak memiliki dasar." Asy-Syafi'i berkata: "Mansukh, tidak ada perselisihan dalam hal ini."

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini dilemahkan oleh para imam hadits. An-Nasa'i mengingkarinya dan berkata: "Saya tidak mengetahui dalam bab ini ada hadits yang shahih." Abu Abdullah berkata: "Hadits tentang hukuman mati tidak memiliki dasar."

Seandainya hadits ini dapat diterima, Imam Asy-Syafi'i telah menyatakan bahwa hadits ini mansukh.

Dalam "An-Najm Al-Wahhaj" disebutkan: Yang menasakhnya adalah hadits: "Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal..."

2. Al-Khattabi dalam "Ma'alim As-Sunan" berkata: "Dalam sebagian sanad hadits ini ada kelemahan, dan hadits ini bertentangan dengan hadits: 'Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal...'. Saya tidak mengetahui seorang pun dari para fuqaha yang menghalalkan darah pencuri, meskipun dia mengulangi pencuriannya berkali-kali, kecuali bahwa hadits ini dapat dikaitkan dengan madzhab sebagian fuqaha, yaitu jika pencuri tersebut termasuk orang yang membuat kerusakan di bumi, maka imam boleh berijtihad dalam memberikan ta'zir kepada orang yang membuat kerusakan, dan boleh memberikan hukuman sesuai yang dilihatnya, meskipun melebihi kadar had. Jika dia memandang perlu hukuman mati, maka boleh dibunuh. Pendapat ini dinisbatkan kepada Malik.

Hadits ini mendukung pendapat tersebut.

Ada kemungkinan bahwa orang ini terkenal dengan kerusakannya dan dikenal dengan kejahatannya, serta diketahui bahwa dia akan kembali melakukan perbuatan buruknya dan tidak akan berhenti sampai dia dihukum mati.

Ada kemungkinan juga bahwa apa yang dilakukan Nabi—jika hadits ini shahih—dilakukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, sehingga makna hadits ini khusus. Wallahu a'lam."

Demikian perkataan Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala.

BAB HAD PEMINUM KHAMAR DAN PENJELASAN TENTANG MINUMAN MEMABUKKAN

Pendahuluan

Muskir (memabukkan): adalah isim fa'il dari kata "askara asy-syarab" (minuman memabukkan), maka disebut muskir jika minuman itu membuat peminumnya mabuk atau memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Jamak dari "sakran" (mabuk) adalah "sakra" dan "sakara". "As-sukr" adalah kekacauan akal.

Setiap minuman yang memabukkan disebut khamar, dari jenis minuman apa pun.

Khamar memiliki tiga makna dalam bahasa:

1. **Penutupan:** seperti khimar wanita, yaitu penutup kepala.
2. **Percampuran:** dikatakan "khalathahu" artinya mencampurnya.
3. **Kematangan:** seperti ungkapan "khammartu al-'ajin" artinya membiarkannya sampai matang.

Dari ketiga makna inilah diambil nama khamar, karena ia menutup akal, mencampuri akal, dan karena ia dibiarkan sampai matang dan sempurna.

Definisi syar'i: Khamar adalah nama untuk segala yang mencampur akal dan menutupnya, dari jenis minuman apa pun, berdasarkan hadits: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."

Khamar diharamkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat:

Dari Al-Quran: Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90)

Allah menyandingkannya dengan penyembahan berhala yang merupakan syirik akbar kepada Allah Ta'ala.

Dari As-Sunnah: Hadits-hadits yang banyak, di antaranya yang diriwayatkan Muslim: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."

Dari Ijma': Umat telah berijma' atas pengharamannya.

Hikmah pengharaman khamar secara syar'i tidak memungkinkan untuk disebutkan di sini semua kerusakan yang kita ketahui dan kita saksikan yang ditimbulkan dan disebabkan. Cukuplah firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Ma'idah: 91)

Allah menyebutkan bahwa khamar adalah sebab segala kejahatan dan penghalang dari segala kebaikan.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Khamar adalah induk segala kejahatan." Beliau menjadikannya sebagai induk dan dasar segala kejahatan dan keburukan.

Adapun bahaya khamar dari segi agama, akhlak, dan akal: hal ini tidak perlu penjelasan dan perincian.

Adapun bahaya fisiknya, para dokter telah sepakat bahwa khamar adalah penyebab banyak penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Kerusakan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang terkutuk ini sangat banyak dan sulit dihitung.

Seandainya khamar hanya menyebabkan hilangnya akal saja, hal itu sudah cukup sebagai alasan pengharaman. Bagaimana mungkin seseorang minum minuman berdosa yang menghilangkan akalnya, sehingga ia berada dalam keadaan yang ditertawakan anak-anak dan berperilaku seperti orang gila?

Penyakit yang ini sebagian gejalanya, bagaimana mungkin orang berakal merelakannya untuk dirinya?

Karena besarnya bahaya dan banyaknya kerusakannya, pemerintah di Amerika Serikat dan negara lain memeranginya.

Namun banyak orang yang tidak berakal, sehingga mereka merusak dengan khamar akal, agama, kehormatan, harta, akhlak, dan kesehatan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Syaikh Abdul Qadir Audah berkata: "Syariat Islam mengharamkan khamar secara tegas karena menganggap khamar sebagai induk segala kejahatan dan melihatnya sebagai perusak jiwa, akal, kesehatan, dan harta. Syariat telah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu, dan pengharaman itu diterapkan sejak hari turunnya nash-nash yang mengharamkannya. Dunia Islam tetap mengharamkan khamar hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika negara-negara Islam mulai menerapkan hukum-hukum buatan manusia dan menghentikan syariat Islam. Maka khamar—berdasarkan hukum-hukum buatan ini—menjadi halal bagi peminumnya.

Pada saat yang sama ketika kaum Muslim menghalalkan khamar, menyebarkan seruan untuk mengharamkan khamar di semua negara non-Muslim. Tidak ada negara yang tidak memiliki kelompok atau kelompok-kelompok yang menyerukan pengharaman khamar dan menjelaskan dengan segala cara bahaya besar yang ditimbulkannya bagi peminum khususnya dan bagi bangsa-bangsa pada umumnya. Akibat seruan kuat untuk mengharamkan khamar, negara-negara non-Muslim mulai menerapkan ide pengharaman khamar. Dunia non-Muslim hari ini sedang bersiap untuk ide pengharaman khamar setelah terbukti secara ilmiah bahwa khamar sangat merugikan bangsa-bangsa, sementara kaum Muslim terlelap dalam tidur mereka, tidak mampu merasakan apa yang terjadi di sekitar mereka. Insya Allah akan datang hari ketika pengharaman khamar menjadi umum di semua negara, sehingga sempurnalah mukjizat syariat Islam dalam hal ini."

Hadits 1078

١٠٧٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: "جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ -عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سَنَةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ".

وَفِي الْحَدِيثِ: "أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَى يَتَقَيَّ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّهَا حَتَّى شَرِبَهَا" (٢).

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Anas berkata: 'Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Ketika masa Umar, dia bermusyawarah dengan orang-orang, maka Abdul Rahman bin Auf berkata: Hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh cambukan. Maka Umar memerintahkannya.'" Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Muslim dari Ali dalam kisah Al-Walid bin Uqbah: "Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya adalah sunnah, dan yang ini lebih saya sukai."

Dalam hadits disebutkan: "Bahwa seorang laki-laki disaksikan bahwa dia terlihat memuntahkan khamar, maka Utsman radhiyallahu anhu berkata: 'Dia tidak akan memuntahkannya kecuali setelah meminumnya.'"

Kosakata Hadits:

- **Bi jaridatāin:** Al-jaridah adalah pelepah kurma, dinamakan demikian karena telah dibersihkan dari daun-daunnya. Daun kurma disebut al-khush.
- **Kisah Al-Walid:** Dia adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aith. Dia minum khamar pada masa Utsman, maka seorang laki-laki bersaksi bahwa dia meminumnya, dan dua orang lainnya bersaksi bahwa dia memuntahkannya, maka ditegakkan had atasnya.
- **Yataqayya'uha:** At-taqayyu' adalah mengeluarkan apa yang ada di perut.

Pelajaran dari Hadits:

1. Penetapan had untuk khamar adalah madzhab para ulama pada umumnya.
2. Had khamar pada masa Nabi sekitar empat puluh cambukan, dan Abu Bakar mengikuti hal ini.
3. Umar—setelah bermusyawarah dengan para sahabat—menjadikannya delapan puluh cambukan.
4. Berijtihad dalam masalah-masalah dan bermusyawarah dengan para ulama tentangnya. Ini adalah kebiasaan ahli kebenaran dan pencari kebenaran.

Adapun kesewenang-wenangan adalah perbuatan orang yang sombong dengan diri mereka sendiri, yang takabur, yang tidak menginginkan kebenaran.

5. Barang siapa memuntahkan khamar, maka terbukti bahwa dia telah meminumnya, sehingga ditegakkan had minum atasnya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang had khamar: apakah delapan puluh atau empat puluh, ataukah yang antara empat puluh dan delapan puluh

termasuk ta'zir jika hakim melihat perlu penambahan, jika tidak maka cukup empat puluh?

Imam Ahmad, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan para ulama yang mengikuti mereka berpendapat bahwa had khamar adalah delapan puluh cambukan.

Dalil mereka: ijma' sahabat ketika Umar bermusyawarah dengan mereka, maka Abdul Rahman bin Auf berkata: "Jadikanlah seperti had yang paling ringan, yaitu delapan puluh," maka Umar menjadikannya demikian.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa had khamar adalah empat puluh cambukan. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sejumlah ulama Hanabilah, di antaranya Abu Bakar, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan guru kami Abdul Rahman As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana dinukil darinya dalam "Al-Ikhtiyarat":

"Yang shahih dalam had khamar adalah salah satu dari dua riwayat yang sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya: bahwa penambahan dari empat puluh sampai delapan puluh tidak wajib secara mutlak, tetapi dikembalikan kepada ijtihad imam, sebagaimana kami membolehkannya berijtihad dalam sifat cambukan."

Dalam "Al-Mughni" disebutkan: "Tidak terbentuk ijma' atas sesuatu yang menyelisihi perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka penambahan dari Umar dianggap sebagai ta'zir yang boleh dilakukan jika imam melihat perlu."

Maksudnya adalah untuk menjawab orang yang berkata bahwa delapan puluh itu berdasarkan ijma' sahabat.

Adapun Majlis Hai'ah Kibar Al-Ulama, dalam keputusannya nomor (53) pada tanggal 4/4/1397 H menyebutkan:

1. Hukuman peminum khamar adalah had, bukan ta'zir, berdasarkan ijma'.
2. Had itu adalah delapan puluh cambukan, berdasarkan suara mayoritas.

3. Majelis memutuskan bahwa had dipenuhi sekaligus dan tidak dibagi-bagi.

Umat telah berijma' bahwa peminum yang mabuk dengan jenis apa pun dari minuman memabukkan, maka atasnya had. Umat juga berijma' bahwa barang siapa minum sari anggur yang sudah difermentasi, maka atasnya had, meskipun peminumnya tidak mabuk.

Jumhur ulama dari salaf dan khalaf berpendapat bahwa apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya haram, dari jenis apa pun dari minuman memabukkan, baik dari sari anggur, kurma, gandum, jelai, atau lainnya.

Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqqash, Ubay bin Ka'b, Anas bin Malik, dan Aisyah, radhiyallahu anhum.

Demikian pula pendapat Atha', Mujahid, Thawus, Al-Qasim bin Muhammad, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah madzhab tiga imam: Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Malik beserta pengikut mereka. Abu Tsaur dan Ishaq juga berpendapat demikian, dan ini yang difatwakan oleh ulama Hanafiyah mutaakhirin.

Adapun ahli Kufah berpendapat bahwa minuman memabukkan selain dari anggur tidak dikenai had pada peminumnya selama belum sampai batas memabukkan.

Adapun jika sudah memabukkan, telah disebutkan sebelumnya bahwa ada ijma' untuk menegakkan had.

Mereka tidak memiliki dalil kecuali bahwa nama khamar secara hakikat menurut mereka hanya berlaku untuk sari anggur, adapun selainnya maka dihukumkan sama secara majazi. Mereka berdalil dengan hadits-hadits untuk madzhab mereka. Para ulama, di antaranya Al-Atsram dan Ibnu Al-Mundzir berkata: Hadits-hadits tersebut cacat dan lemah.

Dalil-dalil Jumhur Ulama tentang Keharaman Minuman Memabukkan

Adapun dalil-dalil jumhur ulama bahwa setiap minuman memabukkan adalah khamar, yang diharamkan baik sedikit maupun banyak, adalah dari Al-Quran yang mulia, Sunnah yang sahih, dan bahasa Arab yang fasih.

Dalil dari Al-Quran

Dari Al-Quran adalah keumuman pengharaman khamar dan larangan terhadapnya. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan akal dan menutupinya dari jenis apapun.

Dalil dari Sunnah

Dari Sunnah, telah sahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."

Dan beliau ﷺ bersabda: "Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram." [Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Atsram]

Dan Umar bin Khattab ra berkata: "Turun pengharaman khamar, dan ia berasal dari anggur, kurma, madu, gandum, dan jewawut. Khamar adalah segala yang memabukkan akal." [Muttafaq alaih]

Dalil dari Bahasa Arab

Dari segi bahasa, penulis Kamus berkata: Khamar adalah segala yang memabukkan dari perasan anggur, atau ia bersifat umum, dan keumuman ini lebih benar karena khamar diharamkan padahal di Madinah tidak ada khamar dari anggur, sedangkan minuman mereka adalah dari kurma basah dan kurma kering.

Al-Khattabi berkata: "Sekelompok orang mengklaim bahwa orang Arab tidak mengenal khamar kecuali dari anggur, maka dikatakan kepada mereka: Sesungguhnya para sahabat yang menyebut selain yang terbuat dari anggur sebagai khamar adalah orang Arab yang fasih, dan jika nama ini tidak benar, mereka tidak akan menggunakannya."

Pendapat Al-Qurthubi

Di antara perkataan ulama yang terbaik dalam masalah ini adalah yang dikatakan oleh Al-Qurthubi:

"Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Anas dan lainnya, dengan kesahihan dan banyaknya, membatalkan mazhab orang-orang Kufah yang berpendapat bahwa khamar hanya dari anggur, dan yang dari selainnya tidak disebut khamar dan tidak termasuk dalam nama khamar.

Ini adalah pendapat yang bertentangan dengan bahasa Arab, Sunnah yang sahih, dan para sahabat, karena ketika turun pengharaman khamar, mereka memahaminya sebagai kewajiban menjauhi segala yang memabukkan. Mereka tidak membedakan antara yang terbuat dari anggur dan yang terbuat dari selainnya, bahkan mereka menyamakan keduanya dan mengharamkan segala yang memabukkan jenisnya.

Mereka tidak ragu-ragu, tidak meminta penjelasan, dan tidak ada yang membingungkan mereka dalam hal itu. Bahkan mereka langsung memusnahkan segala yang memabukkan, termasuk yang bukan dari perasan anggur. Mereka adalah ahli bahasa, dan dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan.

Jika ada keraguan pada mereka, mereka akan menahan diri dari pemusnahan hingga mereka meminta penjelasan dan memastikan keharaman."

Kemudian Al-Qurthubi menyebutkan atsar yang telah disebutkan dari Umar bin Khattab ra.

Ini adalah perkataan yang baik yang memotong keragu-raguan orang yang berbeda pendapat, dan Allah yang memberi taufik.

Hadits 1079

١٠٧٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: "إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ". أَخْرَجَهُ

أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ

•(١)

Dari Muawiyah ra dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang peminum khamar: "Jika ia minum maka cambuklah dia, kemudian jika ia minum lagi maka cambuklah dia, kemudian jika ia minum yang ketiga kalinya maka cambuklah dia, kemudian jika ia minum yang keempat kalinya maka pancunglah lehernya." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini adalah lafaznya, dan empat imam, dan At-Tirmidzi menyebutkan apa yang menunjukkan bahwa hal itu telah dimansukh, dan Abu Dawud mengeluarkan hal itu secara tegas dari Az-Zuhri.

Derajat Hadis

Hadis ini hasan.

Hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Ash-Shafi'i, Ad-Darimi, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Hibban. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh An-Nasai dari hadis Jabir, juga diriwayatkan oleh Ash-Shafi'i dari hadis Qabisah bin Dzu'aib, dan digantungkan oleh At-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Qabisah. Sufyan bin Uyainah berkata: Az-Zuhri menceritakan hadis ini. Al-Bukhari berkata: Ini adalah yang paling sahih dalam bab ini.

Adapun penulis berkata: At-Tirmidzi menyebutkan apa yang menunjukkan bahwa hal itu telah dimansukh, dan Abu Dawud mengeluarkan hal itu secara tegas dari Az-Zuhri.

Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hazm dalam "Al-Muhalla" dan Ibnu Abdul Hadi dalam "Al-Muharrar", dan berkata: Para perawinya adalah orang-orang terpercaya.

Kosakata Hadis

- **Khamar:** Yang dikenal, bisa diingat dan difeminkan, dikatakan: "huwa al-khamr" dan "hiya al-khamr". Adapun penambahan ta' padanya, maka atas dasar bahwa ia adalah bagian dari khamar. Jamaknya adalah "khumur" seperti "fals" dan "fulus". Ia adalah nama untuk setiap yang memabukkan yang memabukkan akal, artinya menutupinya. Asal katanya dari "mukhamarah" yaitu percampuran, dinamakan demikian karena ia bercampur dengan akal dan menutupinya. Asal materi "khamr" berputar pada arti penutupan.

Pelajaran dari Hadis

1. Hadis ini menunjukkan bahwa peminum khamar dikenai hukuman tiga kali, jika ia meminumnya yang keempat kali dan cambukan berulang tidak membuatnya jera, maka ia dibunuh pada kali keempat.
2. Ini adalah mazhab Zhahiriyah, dan Ibnu Hazm mendukung pendapat ini, membelanya, dan berargumen untuknya.
3. Adapun Al-Khattabi berkata: Perintah itu mungkin dimaksudkan sebagai ancaman, dan tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan, tetapi dimaksudkan untuk mencegah dan memperingatkan.
4. Adapun jumhur ulama - termasuk empat imam - berpendapat bahwa pembunuhan pada kali keempat telah dimansukh, dan dikisahkan adanya ijma' tentang hal itu.

At-Tirmidzi berkata: Sesungguhnya ia tidak mengetahui dalam "tidak membunuh" adanya perbedaan pendapat di antara ahli ilmu pada masa lalu dan sekarang.

Ash-Shafi'i berkata: Dan pembunuhan dimansukh dengan hadis Qabisah bin Dzu'aib bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa minum khamar maka cambuklah dia, jika ia mengulanginya pada ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia. Lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah minum maka dicambuk, kemudian didatangkan lagi maka dicambuk, kemudian didatangkan lagi maka dicambuk, kemudian didatangkan lagi maka dicambuk, dan pembunuhan dihapuskan, dan itu adalah keringanan." [Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi]

Al-Mundziri menyebutkan dari sebagian ahli ilmu: Kaum muslimin sepakat tentang wajibnya had dalam khamar, dan mereka sepakat bahwa ia tidak dibunuh jika berulang darinya kecuali sekelompok yang menyimpang yang berkata: Ia dibunuh setelah dihukum empat kali karena hadis, dan menurut mayoritas ulama hal itu telah dimansukh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Telah diriwayatkan dari berbagai jalur dari Nabi ﷺ: "Barangsiapa minum khamar maka cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya maka cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya maka cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya pada ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia."

Beliau memerintahkan membunuh peminum pada ketiga atau keempat kalinya, dan kebanyakan ahli ilmu tidak mewajibkan pembunuhan, bahkan mereka menjadikan hadis ini sebagai yang dimansukh, dan ini yang masyhur dari mazhab para imam.

Abu Isa At-Tirmidzi berkata: Sesungguhnya perintah pembunuhan itu pada awal Islam, kemudian dimansukh.

Telah terbukti dalam Shahih bahwa seorang laki-laki yang dipanggil Himar, dan ia minum khamar, setiap kali ia minum, Nabi ﷺ mencambuknya. Seorang laki-laki melaknatnya, maka Nabi berkata: "Jangan laknat dia, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

Ini menunjukkan bahwa ia dicambuk meskipun sering minum.

Shiddiq berkata dalam "Ar-Raudhah": Telah datang hadis-hadis tentang pembunuhan pada ketiga dalam sebagian riwayat, dan pada keempat dalam sebagian, dan pada kelima dalam sebagian, dan datang apa yang menunjukkan mansukh dari perbuatan Nabi ﷺ, dan bahwa beliau menghapuskan pembunuhan dari peminum, dan semua ahli ilmu sepakat tentang hal itu, dan sebagian ahli Zhahir berbeda pendapat.

Hadits 1080

١٠٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian memukul, maka hendaklah ia menghindari wajah." Muttafaq alaih.

Hadits 1081

١٠٨١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (٢).

Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan dilaksanakan hudud di masjid-masjid." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim.

Derajat Hadis

Hadis ini hasan lighairih.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah, dan dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim Al-Makki, lemah dari segi hafalannya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu As-Sakan, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari hadis Hakim bin Hizam, dan tidak ada masalah dengan sanadnya.

Ia memiliki jalur-jalur lain, dan semuanya saling menguatkan, dan para khalifah yang rasyid telah mengamalkannya.

Pelajaran dari Kedua Hadis

1. Pelaksanaan hudud tidak dimaksudkan untuk menghina muslim, dan tidak dimaksudkan untuk membinasakan dan membunuhnya, tetapi

dimaksudkan untuk menyucikannya dari dosa yang telah dilakukannya, sebagaimana dimaksudkan untuk mencegahnya agar tidak mengulangnya lagi, dan agar orang yang terlintas dalam hatinya untuk melakukan perbuatan serupa menjadi jera.

Ini adalah sebagian dari hikmah-hikmah rabbani dari pelaksanaan had terhadap muslim yang berdosa.

2. Syaikhul Islam berkata: Hudud bersumber dari rahmat Pencipta terhadap makhluk, dan kehendak untuk berbuat baik kepada mereka, karena itu sepatutnya bagi orang yang menghukum manusia atas dosa-dosa mereka hendaknya bertujuan untuk berbuat baik kepada mereka, dan merahmati mereka, sebagaimana orang tua bertujuan mendidik anaknya, dan sebagaimana dokter bertujuan mengobati pasien.
3. Karena itu datang dalam hadis bahwa orang yang melaksanakan had atau ta'zir harus menghindari wajah karena kemuliaan wajah anak Adam, dan karena ia sensitif yang sedikit saja pendidikan akan menyakiti dan menyakitinya.
4. Adapun hadis nomor 1081: menunjukkan larangan melaksanakan hudud di masjid.
5. Hal itu karena masjid dijaga dari keributan yang mengganggu, suara keras, dan kotoran najis, dan pelaksanaan hudud di dalamnya menyebabkan terjadinya semua atau sebagian dari hal itu.
6. Larangan menuntut keharaman, tetapi jika had dilaksanakan di masjid maka sudah cukup, tidak perlu diulang, karena larangan tidak kembali kepada had itu sendiri, tetapi kepada tempatnya, dan itu tidak merugikan dalam pelaksanaannya.

Hadits 1082

١٠٨٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Anas ra berkata: "Sungguh Allah telah menurunkan pengharaman khamar, dan tidak ada minuman di Madinah yang diminum kecuali dari kurma." Dirikan oleh Muslim.

Hadits 1083

١٠٨٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

Dari Umar ra berkata: "Turun pengharaman khamar, dan ia dari lima jenis: dari anggur, kurma, madu, gandum, dan jewawut. Khamar adalah segala yang memabukkan akal." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadis

- **Anggur:** Buah pohon anggur, dan ia segar, jamaknya: a'nab.
- **Kurma:** Yang kering dari buah kurma, jamaknya: tumur dan tumran, jika dimaksudkan jenis-jenisnya.
- **Madu:** Yang bening yang dikeluarkan leblebah dari perutnya, bisa diingat dan difeminkan. Juga disebut untuk perasan kurma basah dan tebu, jamaknya: a'sal dan asalan dan asul.
- **Gandum:** Dengan kasrah ha' dan sukun mim, yaitu gandum, jamaknya: hinath.
- **Jewawut:** Tumbuhan rumput biji-bijian, dari keluarga rumput-rumputan, dan ia di bawah gandum dalam gizi.

- **Khamar adalah segala yang memabukkan akal:** Khamar adalah segala yang memabukkan dari perasan anggur, dan dinamakan khamar karena ia memabukkan akal, artinya menutupinya.
- **Setiap yang memabukkan adalah khamar:** "Setiap" jika disandarkan kepada nakirah, maka ia menuntut keumuman individu, maka maknanya di sini: bahwa setiap individu dari yang memabukkan maka ia adalah khamar yang haram.

Hadits 1084

١٠٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits 1085

١٠٨٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadis (1085)

Hadis ini hasan.

Al-Albani berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dan Ahmad dari berbagai jalur dari Dawud bin Bakr bin

Abi Al-Furat dari Ibnu Al-Munkadir. At-Tirmidzi berkata: Hadis hasan gharib dari hadis Jabir. Aku berkata: Sanadnya hasan, karena para perawinya terpercaya, mereka adalah perawi Syaikhain selain Dawud, dan ia adalah shadiq tsiqah, dan ia memiliki jalur dan penguat yang banyak.

١٠٨٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الزَّيْبُ فِي السَّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءَ الثَّلَاثَةِ شَرِبَهُ، وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

1086 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dibuatkan air perasan kismis dalam tempat air dari kulit, lalu beliau meminumnya pada hari itu, besok, dan lusa. Jika telah sampai sore hari ketiga, beliau meminumnya dan memberi minum orang lain, jika ada yang tersisa beliau membuangnya". Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Yunbadzu (dibuatkan): Nabadza kurma atau anggur dan sejenisnya artinya membuat nabadz darinya, yaitu air yang dimasukkan kurma, kismis, atau sejenisnya agar air menjadi manis dan hilang rasa asinnya. Hal ini dibolehkan selama tidak mendidih atau belum sampai tiga hari.
- Kismis: yaitu anggur yang dikeringkan, satuannya: kismis.
- Tempat air: dengan kasrah sin yang tidak bertitik, qaf, kemudian alif panjang - yaitu wadah dari kulit untuk air dan susu.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Kelima hadits ini menunjukkan bahwa ketika Al-Qur'an turun mengharamkan khamar, khamar pada waktu itu dibuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan jelai. Khamar dalam bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an diturunkan adalah segala sesuatu yang menutup akal dan menutupinya.

Pengharaman khamar datang dalam ayat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman: "Najis dari perbuatan setan, maka jauhilah supaya kamu beruntung."

Dalam ayat ini terdapat tujuh dalil pengharaman khamar: Pertama: firman Allah Ta'ala: "Najis". Kedua: firman Allah Ta'ala: "Dari perbuatan setan". Ketiga: firman Allah Ta'ala: "Maka jauhilah". Keempat: firman Allah Ta'ala: "Supaya kamu beruntung". Kelima: firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu". Keenam: firman Allah Ta'ala: "Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat, maka berhentilah kamu". Ketujuh: firman Allah Ta'ala: "Maka berhentilah kamu".

Ini adalah larangan yang sangat keras, seakan-akan Allah berfirman setelah menyebutkan berbagai macam larangan dan penghalang: maka apakah kamu akan berhenti, ataukah tetap pada keadaan kalian seakan-akan tidak pernah diberi peringatan?

2. Oleh karena itu jumhur ulama dari salaf dan khalaf berpendapat bahwa apa yang memabukkan dalam jumlah banyak maka sedikitnya pun haram, dari jenis minuman keras apapun; baik dari anggur, kurma, madu, gandum, jelai, atau selainnya, semuanya adalah khamar yang haram, diharamkan banyak dan sedikitnya, meskipun yang sedikit tidak memabukkan.
3. Adapun madzhab ahli Kufah: mereka berpendapat bahwa minuman keras dari selain perasan anggur tidak haram dan tidak dihukum peminumnya, selama belum sampai batas mabuk. Adapun jika sudah mabuk: para ulama sepakat untuk menegakkan hukuman had.

Al-Qurthubi berkata: Hadits-hadits ini membatalkan madzhab orang Kufah yang mengatakan bahwa khamar hanya dari anggur, dan yang dari selainnya tidak disebut khamar dan tidak termasuk dalam nama khamar. Ini adalah pendapat yang bertentangan dengan bahasa Arab, sunnah yang shahih, dan amalan para sahabat radiyallahu anhum.

4. Adapun nabitdz: yaitu air yang dimasukkan kurma atau kismis atau sejenisnya agar air menjadi manis dan hilang rasa asinnya, maka hal ini dibolehkan selama tidak berubah atau belum sampai tiga hari tiga malam, lalu diberikan kepada hewan ternak dan sejenisnya atau dibuang untuk diganti dengan yang baru di wadahnya. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam dibuatkan perasan kismis, beliau meminumnya sampai hari ketiga, jika ada yang tersisa beliau membuangnya.
 5. Syaikh Taqiyuddin berkata: Hashish (ganja) najis, dan bahayanya lebih besar dari bahaya khamar, meskipun ulama terdahulu tidak membicarakannya karena baru diharamkan di akhir abad keenam.
 6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Kami menerima surat kalian yang menanyakan fatwa tentang pohon qat, dan setelah راجعة, nash-nash tentang hal itu, kami memfatwakan pengharamannya, dan melarang menanam, mengimpor, menggunakan, dan lain-lain.
 7. Hai'ah Kibar Ulama berkata: Qat haram, tidak boleh bagi seorang muslim menggunakannya, baik makan, jual-beli, atau jenis transaksi lainnya.
 8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Hendaklah setiap orang mengetahui pengharaman kami terhadap tembakau, kami dan guru-guru kami, dan seluruh imam dakwah Najdiyyah, serta para peneliti lainnya dari ulama berbagai negeri, sejak keberadaannya setelah tahun seribu sepuluh tahun atau sekitarnya hingga tahun kami ini, dan ini berdasarkan pada ushul syariah dan kaidah-kaidah yang diperhatikan.
-

Hadits 1087

١٠٨٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كُرْهُمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

1087 - Dari Ummu Salamah radiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan kepada kalian". Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Telah diriwayatkan dari beberapa sahabat:

1. Ummu Salamah: diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi.
2. Ibnu Mas'ud: diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq.
3. Wa'il bin Hujr: diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dishahihkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Hadits 1088

١٠٨٨ - وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا (١).

1088 - Dari Wa'il Al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid radiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dibuat untuk obat, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya itu bukan obat, tetapi penyakit". Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan lainnya.

Kosakata Hadits:

- Untuk obat: apa yang digunakan untuk berobat dan mengobati, jamaknya: obat-obatan.
- Penyakit: dengan fathah dal, dipanjangkan - yaitu sakit, baik lahir maupun batin.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Kaidah syariah yang diambil dari ayat mulia ini dan sejenisnya dari nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah: bahwa Pembuat syariat yang bijaksana tidak melarang kecuali dari sesuatu yang kerusakannya murni atau lebih dominan.

2. Khamar dasarnya adalah zat "alkohol" dengan kadar yang berbeda-beda, dan zat ini terdapat dengan kadar ringan dalam tubuh manusia untuk membantu proses pencernaan zat gula, dan memiliki manfaat medis.

Manfaat medis ini ada dengan kadar yang cukup dalam tubuh, dan kegembiraan sementara yang dirasakan peminum, atau keuntungan materi dari perdagangannya, inilah manfaat sedikit yang ada padanya, dan terdapat dalam apa yang Allah halalkan lebih banyak dan lebih baik, dengan manfaat ini diimbangi oleh bahaya dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Dzat yang mengharamkannya, Tabaraka wa Ta'ala.

3. Profesor Thabbarah berkata: Sesungguhnya pengaruh khamar dimulai dengan sampainya sepuluh gram alkohol ke dalam darah, dan kadar ini terdapat dalam satu gelas "wiski" atau "cognac", dan mungkin tidak sampai pada tingkat mabuk.
4. Satu dosis khamar menyebabkan kenaikan tekanan darah, yang berlipat ganda jika orang tersebut sudah memiliki tekanan darah tinggi.
5. Jika jumlah khamar banyak, cukup untuk menyebabkan kegelisahan yang meningkatkan tekanan hingga tingkat yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, menyebabkan kelumpuhan.

6. Khamar berpengaruh pada keturunan, telah diamati bahwa anak-anak pemabuk tumbuh dengan tubuh tidak sehat, lemah fisik, kurang akal, dan memiliki kecenderungan kejahatan serta dorongan berbuat jahat.
7. Sebagian penulis Barat dalam memerangi khamar "Bentham" dalam bukunya "Ushul Asy-Syara'i" mengatakan: "Nabidz di daerah utara menyebabkan kebodohan, dan di daerah selatan menyebabkan kegilaan."

Agama telah mengharamkan semua minuman keras, dan ini termasuk kebaikannya.

Dia juga berkata: Ilmu modern telah membuktikan bahwa khamar tidak ada manfaatnya dalam pengobatan, dan bahwa ide pengobatan dengan khamar adalah keliru, dan inilah yang telah didahului oleh Islam, menunjukkan kemukjizatan ilmiah dalam hadits-hadits mulia.

8. Kedua hadits adalah dalil bahwa haram berobat dengan meminum khamar, dan telah tampak - alhamdulillah - hikmah syariat dalam mengharamkannya, bahwa ia adalah penyakit, bukan obat.

BAB TAKZIR

Pendahuluan

Takzir: mashdar dari al-azr, yaitu secara bahasa: celaan, dan azzarahu ta'ziran: mencela dan menolaknya, dari sinilah disebut hukuman yang di bawah had: ta'zir, karena ia mencegah dan menahan pelaku dari mengulangi dosa.

Definisi syar'i: hukuman yang tidak ditentukan kadarnya yang wajib karena hak Allah atau hak manusia dalam setiap kemaksiatan yang tidak ada had dan tidak ada kaffarahnya.

Kemaksiatan yang tidak ditentukan hadnya adalah mayoritas dalam syariat, karena hukuman yang telah ditentukan adalah: riddah, zina, qadzif, minum khamar, pencurian, dan perampokan.

Syaikh Abdul Qadir Audah berkata: Ta'zir adalah sekumpulan hukuman yang tidak ditentukan, dimulai dari hukuman paling ringan seperti nasihat dan peringatan, dan berakhir pada hukuman paling berat seperti penjara dan cambuk, bahkan bisa sampai pembunuhan pada kejahatan berbahaya, dan diserahkan kepada hakim untuk memilih di antaranya hukuman yang sesuai dengan kejahatan, keadaan penjahat, psikologinya, dan rekam jejaknya; karena kondisi kejahatan dan penjahat berbeda-beda dengan jelas, apa yang menjerakan seseorang dari kejahatan mungkin tidak menjerakan yang lain. Oleh karena itu syariat menetapkan untuk kejahatan ta'zir hukuman-hukuman yang beragam dan berbeda, yaitu kumpulan lengkap hukuman, mulai dari hukuman teringan hingga terberat, dan menyerahkan kepada hakim untuk memilih di antaranya hukuman yang dianggap mampu mendidik pelaku, memperbaikinya, dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Abu Tsaur berkata: Ta'zir sesuai kadar kejahatan. Malik berkata: Ta'zir sesuai kadar kejahatan. Abu Yusuf berkata: Ta'zir sesuai kadar besarnya dosa, dan sesuai apa yang dilihat hakim dari kemampuan orang yang dihukum. Syaikh Taqiyuddin berkata: Ta'zir bisa dengan pembunuhan, bisa dengan harta, merusak dan mengambil.

Hadits 1089

١٠٨٩ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Burdah Al-Anshari semoga Allah meridainya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam hukuman yang ditetapkan Allah Yang Mahatinggi." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadis:

- **Tidak dipukul:** Memukulnya berarti mengenai kulitnya. Kulit adalah selaput tubuh. Dikatakan: memukulnya dengan cambuk, pedang, atau sejenisnya; artinya: memukulnya.
- **Cambukan:** Jamak dari "cambuk"; yaitu alat pemukul yang terbuat dari kulit; baik yang dipilin maupun tidak.
- **Kecuali dalam hukuman:** Hukuman secara bahasa berarti: pencegahan, dan jamaknya: "hukuman-hukuman". Yang dimaksud dengan hukuman-hukuman Allah adalah larangan-larangan-Nya, sebagaimana juga disebut dengan apa yang Dia tetapkan dan tentukan dari ketentuan-ketentuan, dan juga dimaksudkan dengannya: hukuman-hukuman yang telah ditetapkan. Di sini bisa dimaksudkan: larangan-larangan Allah; karena merupakan pencegah dari Allah Yang Mahatinggi dan larangan dari-Nya, dan bisa juga dimaksudkan: apa yang Dia tetapkan dan tentukan; karena hukuman-hukuman itu telah ditetapkan dan dibatasi, tanpa penambahan atau pengurangan, dan bisa juga dimaksudkan hukuman-hukuman yang ditetapkan karena penetapannya, karena mencegah dari jatuh ke dalam dosa yang serupa.

Pelajaran dari Hadis Ini:

1. Kaum wanita, anak-anak, pembantu, dan sejenisnya, wajib bagi yang bertanggung jawab atas urusan mereka untuk mendidik dan memperbaiki akhlak mereka, dan itu dilakukan dengan bimbingan, pengajaran, petunjuk, dan teladan yang baik dari pengasuh mereka, karena kalian semua adalah penggembala, dan kalian semua bertanggung jawab atas gembalaannya.
2. Jika bimbingan dan pengajaran tidak berhasil, kemudian ancaman dan intimidasi, maka tidak apa-apa memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak menyiksa, dengan menghindari tempat-tempat sensitif dan anggota tubuh yang mulia seperti wajah, dan tidak melebihi sepuluh cambukan; karena merekalah yang dimaksud dalam hadis ini, menurut pendapat paling sahih dari para ulama tentang makna hadis ini.
3. Zahir hadis mengharamkan penambahan lebih dari sepuluh cambukan; karena hadis ini datang dengan bentuk larangan, dan asalnya adalah pengharaman.
4. Hukuman-hukuman Allah Yang Mahatinggi kadang dimaksudkan dengannya: hukuman-hukuman yang ditetapkan, seperti zina dan qadzaf (tuduhan palsu), dan kadang dimaksudkan dengannya hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan, seperti hukuman karena berbuka puasa di siang hari Ramadan, mencegah zakat, dan lain-lain dari perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban.
5. Yang dimaksud dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak dipukul seseorang lebih dari sepuluh pukulan, kecuali dalam hukuman dari hukuman Allah" dimaksudkan dengannya: kemaksiatan, dan yang tidak ditambahkan dari itu adalah pendidikan untuk anak kecil, istri, pembantu, dan sejenisnya dalam hal yang bukan kemaksiatan.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang makna sabda: "kecuali dalam hukuman dari hukuman Allah". Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hukuman" adalah yang ditetapkan hukumannya secara

syariat, seperti hukuman zina, qadzaf, pencurian, qishas untuk jiwa, dan yang lebih ringan dari anggota tubuh dan luka-luka.

Berdasarkan ini, maka selain itu dari kemaksiatan adalah yang hukumannya berupa ta'zir (hukuman edukatif), yaitu dari sepuluh cambukan ke bawah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dengan catatan bahwa para pengikutnya memaksudkan dengan ta'zir yang ditetapkan untuk orang yang telah melakukan kemaksiatan.

Adapun yang terus melakukannya, maka dia diberi ta'zir sampai dia meninggalkannya. Karena itu Syaikhul Islam berkata: "Dan mereka yang menetapkan ta'zir dari pengikut-pengikut kami, itu hanya untuk kasus ta'zir atas apa yang telah berlalu dari perbuatan atau peninggalan.

Jika itu ta'zir karena apa yang sedang dia lakukan, maka itu seperti membunuh orang murtad dan harbi, dan memerangi orang yang memberontak. Ini adalah ta'zir yang tidak ditetapkan, bahkan sampai pada pembunuhan, seperti pada penyerang untuk mengambil harta, boleh dicegah meskipun dengan pembunuhan, dan masih ada lanjutannya.

Dan dari dia: bahwa setiap kemaksiatan yang memiliki hukuman seperti yang ditetapkan, tidak sampai pada batas yang ditetapkan, seperti seseorang yang berzina dengan budak wanitanya yang dia miliki sebagian, maka dia dicambuk seratus kali kurang satu.

Mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i: bahwa ta'zir tidak sampai pada hukuman-hukuman yang ditetapkan.

Sebagian ulama berpendapat: bahwa makna sabda: "kecuali dalam hukuman dari hukuman Allah": yang dimaksud dengan hukuman Allah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, dan bahwa selama ta'zir itu karena melakukan kemaksiatan: dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka sampai pada batas yang dilihat imam sebagai pencegah dan penjara dari melakukannya dan kembali kepadanya.

Itu berbeda dengan perbedaan tempat dan waktu, dan dengan perbedaan orang-orang, dan dengan perbedaan kemaksiatan. Dengan waktu dan tempat, ada hukuman ringan atau berat dalam hukuman para pelaku maksiat.

Demikian juga orang-orang, masing-masing memiliki pendidikan yang sesuai dan cukup untuk mencegahnya. Sebagian dari mereka cukup dengan teguran, sebagian dengan pukulan dan cambukan, sebagian dengan penjara, sebagian dengan pengambilan harta.

Dan mereka yang jarang melakukan kemaksiatan, yaitu orang-orang terpuji, maka sebaiknya dimaafkan. Sebagian dari mereka terang-terangan menentang, maka sebaiknya diberi hukuman berat.

Kemaksiatan berbeda dalam besar dan kecilnya, maka sebaiknya hakim memperhatikan keadaan dan kondisi, serta keadaan yang menyertainya, agar dia berada dalam pengetahuan yang jelas tentang urusannya, dan agar ta'zir dan pendidikannya tepat sasaran dan memenuhi tujuannya. Itu kembali kepada pendapat hakim, kadang dengan mengambil harta, kadang dengan pembunuhan.

Semua hukuman ini memiliki dasar dalam syariat. Berikut adalah perkataan para ulama dalam bab ini:

Imam Ahmad berkata -semoga Allah merahmatinya- tentang orang yang minum khamar di siang hari Ramadan, atau melakukan sesuatu seperti ini: "Ditegakkan atasnya hukuman, dan diperberat atasnya, seperti orang yang membunuh di tanah haram, diyat dan sepertiga diyat."

Dia juga berkata: "Jika wanita mendatangi wanita, mereka dihukum dan didisiplinkan."

Dia juga berkata tentang orang yang mencela para sahabat: "Sesungguhnya telah wajib atas penguasa untuk menghukumnya, jika dia bertaubat, jika tidak maka hukuman diulangi."

Penulis memperpanjang nukilan dari Syaikhul Islam dalam "Al-Ikhtiyarat" dalam bab ini, maka kami ambil beberapa paragraf yang menjelaskan pendapatnya dan menerangi jalan dalam masalah ini.

Dia berkata semoga Allah merahmatinya: "Dan kadang ta'zir dalam menyerang kehormatannya, seperti dikatakan: wahai orang zalim, wahai orang yang melampaui batas, dan dengan mengeluarkannya dari majelis."

Dia berkata: "Dan ta'zir dengan harta adalah sah, dengan perusakan dan pengambilan, dan itu berjalan atas dasar Ahmad, karena para pengikutnya tidak berbeda bahwa hukuman dalam harta tidak semuanya dihapus."

Perkataan Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi "Ibnu Qudamah": "Dan tidak boleh mengambil harta orang yang diberi ta'zir" adalah isyarat darinya kepada apa yang dilakukan penguasa-penguasa zalim.

Dia berkata: "Dan penguasa memiliki wewenang memberi ta'zir kepada orang yang terbukti padanya bahwa dia menyembunyikan berita yang wajib, sebagaimana dia memiliki wewenang memberi ta'zir kepada orang yang mengaku dengan pengakuan yang tidak jelas sampai dia menjelaskannya, atau orang yang menyembunyikan pengakuan."

Dan kadang ta'zir dengan meninggalkan yang mustahab, sebagaimana diberi ta'zir orang yang bersin yang tidak memuji Allah, dengan meninggalkan ucapan 'yarhamukallah' kepadanya."

Dia berkata: "Dan aku berfatwa kepada seorang amir yang memimpin tentara besar dalam peperangan, untuk mereka yang merampok harta kaum muslimin, dan tidak jera kecuali dengan pembunuhan, bahwa dia membunuh orang yang bisa dicegah dengan membunuhnya, meskipun mereka sepuluh orang; karena itu termasuk menolak penyerang."

Ibnu Qayyim berkata: "Dan yang benar bahwa yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah: hak-hak yang merupakan perintah Allah dan larangan-larangan-Nya."

Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: "Dan barangsiapa melanggar hukuman-hukuman Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim" (Al-Baqarah: 229) dan dalam ayat lain: "Itulah hukuman-hukuman Allah, maka janganlah kalian mendekatinya" (Al-Baqarah: 187).

Dia berkata: Adapun yang tidak ditambahkan dari sepuluh cambukan, itu adalah pendidikan yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan, seperti pendidikan ayah kepada anaknya yang kecil.

Abu Yusuf berkata: "Ta'zir sesuai dengan besar kecilnya dosa, dan sesuai dengan apa yang dilihat hakim dari kemampuan orang yang dipukul, antara dia dan kurang dari delapan puluh."

Imam Malik berkata -semoga Allah merahmatinya-: "Ta'zir sesuai dengan kejahatan, jika kejahatannya lebih besar dari qadzaf, dipukul seratus atau lebih."

Abu Tsaur berkata: Ta'zir sesuai dengan kejahatan, dan cepatnya pelaku dalam kejahatan, dan sesuai dengan apa yang lebih menyakitkan dan lebih efektif dalam pendidikan, maka ta'zir melampaui hukuman jika kejahatannya besar, seperti seseorang yang membunuh budaknya, atau memotong sesuatu darinya, atau menghukumnya dengan hukuman yang berlebihan, maka hukuman atas dia sesuai dengan itu, dan apa yang dilihat imam jika dia adil dan terpercaya.

Guru kami Abdul Rahman bin Sa'di berkata -semoga Allah merahmatinya dan semua imam ini-: "Dan yang benar adalah bolehnya penambahan dalam ta'zir dari sepuluh cambukan, sesuai dengan kemaslahatan dan pencegahan."

Inilah pendapat para imam dan pandangan mereka tentang ta'zir, semoga Allah merahmati mereka.

Dua Faedah dari Syaikhul Islam:

Pertama: Umar bin Khattab mengulangi ta'zir, dan memisahkannya dalam pelaksanaan, jika mencakup jenis-jenis kemaksiatan, maka dia memberi ta'zir pada hari pertama seratus, dan pada hari kedua seratus, dan pada hari ketiga seratus, dia memisahkan ta'zir agar tidak merusak sebagian anggota tubuh.

Kedua: Orang yang memiliki budak dan anak buah wajib atasnya menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari mungkar, dan jika dia mampu menghukum mereka, maka sebaiknya dia memberi ta'zir kepada mereka, jika mereka tidak menunaikan kewajiban dan tidak meninggalkan yang diharamkan.

Hadits 1090

١٠٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقْبِلُوا ذَوِي الْمِثَالَةِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلَّا الْخُدُودَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. (١)

Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah orang-orang terpendang atas kesalahan mereka, kecuali dalam hukuman yang ditetapkan." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi.

Derajat Hadis:

Hadis ini lemah. Hadis ini memiliki banyak jalur, tetapi tidak lepas dari kritik.

Dalam "At-Talkhish" disebutkan: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Uqaili dari hadis Aisyah. Al-Uqaili berkata: Hadis ini memiliki jalur-jalur, tetapi tidak ada yang sahih. Ibnu Thahir menyebutkannya dengan sanadnya kepada Anas, dan berkata: Dan dengan sanad ini adalah batil. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Hibban.

Asy-Syafi'i berkata: Aku mendengar dari ahli ilmu yang mengenal hadis ini, dan berkata: "Dimaafkan kepada laki-laki yang terpendang atas kesalahannya, selama itu bukan hukuman."

Abdul Haq berkata: Ibnu Adi menyebutkannya dalam bab Washil Ar-Raqasyi, dan tidak menyebutkan cacatnya.

Saya katakan: Washil adalah lemah.

Kosakata Hadis:

- **Maafkanlah:** Dikatakan: dia memaafkan kesalahannya: memaafkan dan mengampuni, dan yang dimaksud dengan pemaafan di sini adalah: kelapangan hati dan tidak menghukum.
- **Orang-orang terpendang:** Jamak dari "penampilan", dan penampilan adalah: bentuk sesuatu, bentuknya, dan keadaannya. Yang dimaksud:

orang-orang berpenampilan baik dari mereka yang bukan ahli kejahatan, tetapi itu adalah kesalahan yang mereka lakukan.

- **Kesalahan mereka:** Jamak dari "kesalahan", dan yang dimaksud dengannya: kesalahan, sebagaimana datang dalam beberapa riwayat.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Orang-orang terpandang yang dimaafkan kesalahan mereka adalah: mereka yang tidak dikenal dengan kejahatan, maka salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Al-Mawardi berkata: Kesalahan adalah kemaksiatan pertama yang dia lakukan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Khitab ditujukan kepada para imam dan para pemimpin urusan kaum muslimin, yang mengurus urusan rakyat, menegakkan hukuman di antara mereka, dan mendidik mereka atas perilaku mereka yang menyimpang.
 2. Maka Syari' yang bijaksana memerintahkan mereka untuk bertoleransi, dan tidak menghukum orang-orang yang mulia, jiwa yang baik, dan perilaku yang baik, yang jarang melakukan kejahatan, dan sedikit dalam berbuat jahat. Dia berpesan kepada mereka bahwa orang-orang seperti ini jika mereka tergelincir sekali, atau tersandung, agar mereka memaafkan mereka, dan mengetahui masa lalu mereka dan kebaikan perjalanan hidup mereka.
 3. Tetapi pemaafan dan toleransi ini hanyalah dalam ta'zir, yang kembali kepada ijtihad hakim syariat, dan bukan dalam hukuman-hukuman Allah; karena hukuman-hukuman Allah tidak ditelantarkan, dan ditegakkan atas setiap orang, bagaimanapun keadaan dan kedudukannya.
-

Hadits 1091

١٠٩١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ali semoga Allah meridainya dia berkata: "Aku tidak akan menegakkan hukuman atas seseorang lalu dia mati sehingga aku merasa bersalah dalam hatiku, kecuali peminum khamar, karena jika dia mati aku akan membayar diyatnya." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata Hadis:

- **Aku akan menegakkan:** Dengan nashab mudhari' atas taqdir "an" yang menashab setelah lam yang dikasrah, dan lam ini disebut lam juhud.
- **Lalu dia mati:** Karena penegakan hukuman dan mudhari' mansub karena menjadi jawab mudhari' mansub.
- **Sehingga aku merasa:** Mansub dalam jawab nafyi; artinya: maka aku menyesal dan sedih.
- **Diyatnya:** Artinya membayar diyatnya kepada ahli warisnya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hukuman-hukuman yang ditetapkan, seperti zina dan qadza, telah ditetapkan oleh Syari' yang bijaksana, dan dibatasi, maka tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Allah berfirman: "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukuman-hukuman-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka yang kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan" (An-Nisa: 14).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah menetapkan hukuman-hukuman; maka janganlah kalian melanggarnya."

Maka hukuman-hukuman itu ditetapkan dari sisi Yang Mahabijaksana lagi Mahatahu, maka itu sesuai dengan kemampuan orang sehat dari

bani Adam. Adapun orang yang lemah badannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpesan agar ditegakkan atasnya hukuman, dan bersabda: "Ambillah tandan yang berisi seratus ranting, kemudian pukullah dia satu kali, maka mereka melakukannya."

2. Maka barangsiapa mati karena hukuman yang ditetapkan Allah tanpa penambahan, maka itu adalah akibat dari perbuatan yang diizinkan dan dibolehkan, maka tidak ada qishas, tidak ada diyat, dan tidak ada kafarat; karena yang haq membunuhnya.

Dalam "Ar-Raudh Al-Murbi' wa Hasyiyatuh" disebutkan: Dan barangsiapa mati dalam hukuman, maka yang haq membunuhnya, dan tidak ada apa-apa atas orang yang menghukumnya; karena dia melakukannya dengan cara yang disyariatkan atas perintah Allah dan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Al-Muwaffaq berkata: Kami tidak mengetahui khilaf di antara ahli ilmu dalam semua hukuman, jika dilakukan dengan cara yang disyariatkan tanpa penambahan, tidak ditanggung orang yang mati karenanya.

3. Adapun yang mati karena akibat ta'zir, maka bab ta'zir adalah bab yang luas di hadapan ijtihad hakim syariat, dan mungkin memperhatikan kuantitas atau kualitas, maka terjadi kerusakan, maka itu dari kesalahan imam yang ditanggung baitul mal.
4. Hadis dalam bab ini bisa ditakwil dengan salah satu dari dua hal:
Pertama: Bahwa hukuman mabuk adalah hukuman ta'zir, tidak ada hukuman yang ditetapkan untuknya, maka rujukan pendidikannya kepada ijtihad hakim, jika dia salah maka dia membayar diyat.

Kedua: Bahwa hukuman khamar adalah hukuman yang paling ringan secara kuantitas dan kualitas; karena itu datang dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah dia berkata: "Didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki-laki yang telah minum, maka dia berkata: Pukullah dia, kata Abu Hurairah: Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, dan yang memukul dengan sandalnya, dan yang memukul dengan pakaiannya."

Dia berkata dalam "Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi": "Apa yang ringan dalam jumlahnya, maka lebih ringan pula dalam sifatnya", maka makna hadits tersebut adalah: bahwa hukuman yang paling ringan secara kuantitas dan kualitas adalah hukuman bagi peminum khamar, jika dia meninggal maka diyat (denda darah) diserahkan kepada keluarganya; karena hukumannya melebihi apa yang wajib atasnya dari hukuman-hukuman Allah, dan Allah lebih mengetahui.

BAB HUKUM PENYERANG

Pendahuluan

Dikatakan: dia menyerang dia dengan serangan: dia menerkamnya; untuk mengalahkannya, dan menguasai urusannya, dan penyerangan terjadi terhadap: jiwa, kehormatan, keluarga, dan harta.

Barangsiapa diserang oleh manusia, atau binatang, atau terhadap istri-istrinya, atau anaknya, atau hartanya - dia menolaknya dengan cara yang paling mudah yang dia duga dapat menolaknya, jika tidak dapat ditolak kecuali dengan membunuh, atau dia khawatir jika dia tidak memulai maka penyerang akan segera membunuhnya - maka boleh baginya memukulnya dengan apa yang dapat membunuhnya, atau memotong anggota badannya, dan itu sia-sia; karena dia merusaknya untuk menolak kejahatannya; seperti pemberontak, dan jika yang diserang terbunuh, maka dia adalah syahid yang dijamin.

Hadits 1092

١٠٩٢ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ،

فَهُوَ شَهِيدٌ". رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

1092 - Dari Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh dalam membela hartanya, maka dia adalah syahid". Diriwayatkan oleh yang empat, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

- **Derajat Hadits:**

Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh pemilik Sunan yang empat, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata: Ini adalah hadits hasan shahih.

Berkata dalam "at-Talkhish": Hadits: "Barangsiapa terbunuh dalam membela hartanya, maka dia adalah syahid" dari hadits Amr bin al-Ash

diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan dalam bab tersebut dari Sa'id bin Zaid dalam "as-Sunan", dan Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

As-Suyuthi berkata: Sesungguhnya itu adalah hadits hasan, dan dia berkata: Sesungguhnya itu termasuk hadits-hadits mutawatir dan al-Kattani serta yang lainnya sepakat dengannya.

- **Yang diambil dari hadits:**

1 - Hadits menunjukkan disyariatkannya membela harta; karena yang terbunuh dalam membela hartanya tidak mendapat derajat syahid, kecuali karena perangnya dalam membela hartanya adalah perang yang disyariatkan.

2 - Adapun kesyahidan yang dia peroleh adalah derajat para syuhada, yang terbunuh secara zalim dalam membela hak-hak mereka, dan itu sejenis dengan kesyahidan yang pemiliknya terbunuh sementara dia berperang; agar kalimat Allah yang tertinggi.

3 - Para ulama tidak memberikan kesyahidan ini, dan yang semisal dengannya hukum-hukum zahir yang untuk syahid perang; dari segi tidak memandikannya, dan mengkafaninya, dan menyolatkannya, dan menguburkannya; dimana dia tergeletak dengan darah dan pakaiannya, dan sesungguhnya syahid ini, dan yang semisal dengannya diperlakukan seperti yang diperlakukan pada mayit Muslim lainnya.

4 - Dan jika membela harta itu disyariatkan, dan jika pembela terbunuh maka dia syahid, maka membela jiwa, dan para mahram, dan tanah air lebih utama; karena itu lebih penting dari harta.

5 - Berkata dalam "ar-Raudh al-Murbi' wa Hasyiyatih": Dan barangsiapa menyerang jiwa, atau kehormatannya, seperti ibunya, dan putrinya, dan saudara perempuannya, dan istrinya, atau hartanya, maka bagi yang diserang boleh membela itu dengan cara yang paling mudah yang dia duga dapat menolaknya, jika dapat ditolak dengan yang mudah, maka yang sulit haram; karena maksudnya menolaknya, jika dapat ditolak dengan yang sedikit, maka tidak perlu lebih dari itu, kecuali jika dia khawatir akan didahului, maka boleh baginya menolak dengan yang sulit, dan itu benar dalam "al-Inshaf".

Hadits 1093

١٠٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَكُونُ فِتْنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ، (١) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ (٢).

1093 - Dari Abdullah bin Khabbab radiyallahu anhu berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Akan ada fitnah-fitnah, maka jadilah dalam fitnah itu hamba Allah yang terbunuh, dan jangan menjadi pembunuh". Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaytsamah, dan ad-Daruquthni, dan Ahmad mengeluarkan yang semisal darinya dari Khalid bin Urfuthah.

- **Derajat Hadits:**

Hadits ini hasan. Dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, dikeluarkan oleh:

1 - Ahmad (21993) dan ath-Thabrani (4/189), dari hadits Khalid bin Urfuthah, kecuali bahwa di dalamnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an, dan di dalamnya ada pembicaraan.

2 - Ahmad (1612), dan at-Tirmidzi (2194), dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash.

3 - Ahmad (5720) dari hadits Ibnu Umar.

4 - Ahmad (19231) dan Abu Dawud (4259), dan Ibnu Hibban (13/297) dari hadits Abu Musa, dan al-Qusyairi menshahihkannya atas syarat dua syaikh.

Maka hadits dengan kumpulan jalur-jalur ini kuat dalam babnya.

- **Kosakata Hadits:**

Abdullah bin Khabbab: -dengan fathah kha, kemudian ba bertasydid, kemudian alif, kemudian akhirnya ba: Ibnu al-Arit bin Jundal, nasabnya berakhir kepada Zaid Manat bin Tamim, dan Khabbab adalah sekutu Bani Zuhrah, dari orang-orang terdahulu yang masuk Islam, dan termasuk yang

disiksa dalam Allah ta'ala, dan dari muhajirin pertama, menyaksikan Badar, dan semua peperangan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah memiliki persahabatan, maka dia adalah anak kedua yang lahir dalam Islam, setelah Abdullah bin az-Zubayr.

Fitnah: jamak dari: "fitnah", dan itu digunakan untuk banyak hal: dari fitnah kagum, dan terpesona, dan fitnah harta, dan fitnah setan, dan cobaan, dan azab, dan fitnah perang, dan pertempuran, dan mungkin yang dimaksud di sini.

- **Yang diambil dari hadits:**

Hadits ini berkaitan dengan masalah-masalah yang kami ringkas dalam hal-hal berikut:

1 - Bahwa kalimat kaum Muslim bersatu pada satu imam; baik dia adil atau zalim, kemudian jika ada yang keluar menentangnya yang memiliki kekuatan, ingin memecah tongkat ketaatan, dan keluar dari penguasa -maka mereka ini wajib atas wali urusan untuk berkirim surat kepada mereka, jika dia berkirim surat kepada mereka, dan mereka menolak ketaatan, dan menakuti kaum Muslim, maka wajib atasnya memerangi mereka; untuk menahan kejahatan mereka, dan wajib atas rakyat berdiri bersamanya, dan memerangi para pemberontak ini sampai mereka kembali dan kembali kepada perintah Allah, dan ketaatan.

Maka telah meriwayatkan Muslim juga (1852) dari Urfajah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendatangi kalian sementara urusan kalian bersatu pada satu orang, ingin memecah tongkat kalian, atau menceraiberaikan jamaah kalian -maka bunuhlah dia".

Dan Muslim meriwayatkan (1844) dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dan barangsiapa membaiai imam, lalu memberikan kepadanya jabatan tangannya, dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya jika mampu, jika datang yang lain menyainginya, maka penggallah leher yang lain itu".

Ini adalah kewajiban rakyat dengan imam yang berdiri, ketika ada yang menyaingi urusannya, ingin membatalkan baiatnya, atau menentangnya.

2 - Adapun kewajiban wali kaum Muslim adalah keadilan, dan istiqamah, dan nasihat untuk rakyat, dan selain itu dari apa yang termasuk pekerjaan wilayah umum, maka telah datang dalam al-Bukhari (2409), Muslim (1829), dari hadits Ibnu Umar; bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab, maka imam yang atas manusia adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya".

Dan datang dalam Muslim (142) dari hadits Ma'qil bin Yasar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri tanggung jawab kepemimpinan, lalu dia tidak mengelilinginya dengan nasihatnya, kecuali dia tidak akan mendapat bau surga"; maka tanggung jawab wali urusan sangat besar, dan urusan mereka berbahaya.

3 - Kecuali bahwa kezaliman para penguasa, dan tidak berkeadilan mereka, dan adanya kekurangan dari mereka, dan mementingkan diri sendiri atas rakyat, tidak membolehkan keluar menentang mereka, dan tidak memecah tongkat ketaatan mereka, dan tidak memunculkan permusuhan dan penentangan mereka, maka telah datang dalam shahih al-Bukhari dari hadits Anas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah, walaupun yang diangkat atas kalian adalah budak Habsyi, seakan-akan kepalanya seperti kismis".

Dan datang dalam dua shahih dari hadits Ubadah bin ash-Shamit berkata: Kami membaiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas mendengar dan taat dalam susah dan senang, dan giat dan terpaksa, dan atas sikap mementingkan diri atas kami, dan atas tidak menyaingi urusan ahlinya". Dan datang dalam dua shahih dari hadits Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami: "Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap mementingkan diri, dan urusan-urusan yang kalian ingkari, mereka berkata: Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Dia berkata: Tunaikanlah kepada mereka hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian".

Maka ini adalah sikap rakyat terhadap penguasa, mendengar dan taat; karena keluar menentang para penguasa -walaupun mereka zalim- akan terjadi darinya keburukan, dan fitnah yang lebih besar darinya.

4 - Tidak ada bagi umat imam yang memimpinya, dan urusan mereka lepas kendali, dan kalimat mereka terpecah, atau ada di setiap negeri penguasa, maka terjadi di antara mereka fitnah, dan berdiri di antara mereka perang, maka ini adalah fitnah yang ditunjukkan oleh hadits bab, dan yang wajib menahan diri darinya, dan duduk darinya, dan tidak masuk ke dalamnya, maka telah meriwayatkan Muslim dalam shahihnya dari hadits Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh di bawah panji buta, menyeru kepada fanatisme, atau menolong untuk fanatisme -maka pembunuhannya jahiliyah".

Dan al-'ummiyyah: fa'ilah dari: "al-'ama", dan itu adalah kesesatan, kami memohon keselamatan kepada Allah.

Berakhir kitab Hudud